



AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
SUKU BOTI



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SUKU BOTI

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan desa pada posisi penting dalam pembangunan. Gambaran ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah masyarakat yang kuat, maju, mandiri, serta demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan desa sebagai subjek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa. Munculnya Undang-Undang Desa ini melahirkan berbagai regulasi turunan tentang mekanisme pengelolaan dana desa. Desa Boti adalah salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa dengan kisaran Rp. 1.000.000.000 per tahun. Implementasi dana desa di Boti ini unik karena selain berdasarkan regulasi pemerintah, ada peran pemimpin adat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat Boti memiliki aturan tersendiri dalam mengatur kehidupan mereka. Posisi raja yang merupakan pimpinan tertinggi di desa tersebut mengharuskan perangkat desa memperhatikan program-program yang diusulkan agar tidak bertabrakan dengan aturan adat. Dana desa dikelola dalam dua pendekatan ini: administrasi pemerintahan dan tuntutan adat. Sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, raja Boti terlibat untuk memastikan agar pelaksanaan dana desa tidak bertentangan dengan ajaran Halaika, keyakinan yang dianut oleh suku Boti.

Buku ini sangat menarik karena berdasarkan pada penelitian yang menggunakan metode etnografi sehingga dapat menemukan dengan jelas intisari pemikiran masyarakat setempat melalui perkataan atau tindakan mereka. Akuntabilitas dijalankan dengan baik oleh perangkat desa, akan tetapi terkait dengan hal tersebut raja menuntun akuntabilitas mesti sesuai dengan ajaran dan prinsip hidup suku Boti. Akuntabilitas yang dituntut oleh pemerintah berhadapan dengan akuntabilitas menurut perspektif suku Boti. Terhadap dua pendekatan kepentingan ini, tidak terjadi tumpang tindih atau dominasi satu terhadap yang lain. Sehingga, keduanya saling mendukung, saling melengkapi, serta saling memperkaya. Inilah yang menjadi keunikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari Suku Boti.



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SUKU BOTI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SUKU BOTI



www.penerbitbuku.id
mediaamerta@gmail.com
amertamedia
Penerbit Buku



Dr. Yolinda Yanti Sonbay,
Prof. Drs. Basuki, M.Com (Hons), PhD, Ak, CMA, CA,
Dr. Hamidah, Dra., M.Si., Ak., CA., CMA



**AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA
DESA SUKU BOTI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SUKU BOTI

**Dr. Yolinda Yanti Sonbay,
Prof. Drs. Basuki, M.Com (Hons), PhD, Ak, CMA,CA,
Dr. Hamidah, Dra., M.Si., Ak., CA., CMA**



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SUKU BOTI

**Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Januari 2023

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-419-228-5

Penulis:

Dr. Yolinda Yanti Sonbay,
Prof. Drs. Basuki, M.Com (Hons), PhD, Ak, CMA,CA,
Dr. Hamidah, Dra., M.Si., Ak., CA., CMA

Editor:

Rizki Azis Abdullah

Desain Cover:

Adji Azizurrachman

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kepada Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas berkat serta penyelenggaraan-Nya saya dapat menyelesaikan buku ini yang merupakan suatu pengkajian terhadap Ilmu Akuntansi yang secara spesifik membahas terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Suku Boti. Kajian ini diambil dari hasil penelitian penulis dalam rangka meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga.

Penulisan buku ini bertujuan untuk untuk mengeksplorasi budaya suku Boti terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggambarkan proses pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Boti serta menemukan unsur-unsur budaya dalam proses tersebut. Selain itu, penulis mencoba untuk menemukan makna akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut perspektif Halaika, yang pada akhirnya menghasilkan model akuntabilitas dari perspektif Halaika yang akan ditawarkan sebagai model baru dalam penelitian serupa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan buku ini. Penulis berharap buku ini mampu memberikan pandangan bagi pembaca dalam memahami Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif *Halaika* melalui studi kasus Suku Boti. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan penulis bagi penguangan karya berikutnya.

Kupang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 Pengantar	1
BAB 2 Kajian Literatur	31
BAB 3 Kehidupan Suku Boti	43
BAB 4 Tahap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	55
BAB 5 Analisis dan Kritik Terhadap Akuntabilitas	71
BAB 6 Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB 1

Pengantar

LATAR DAN LINGKUP KAJIAN

Studi lintas nasional tentang sistem kontrol manajemen dan praktik akuntansi internal menunjukkan adanya perbedaan secara nasional yang ditimbulkan oleh budaya (Bhimani, 1999). Bhimani melakukan pemetaan metodologis sebagai pertimbangan model analisis berbeda dibanding yang digunakan oleh para peneliti lainnya dalam menyelidiki keanekaragaman penataan pengaturan organisasi dan bentuk praktik manajemen. Pemetaan metodologis dalam praktik akuntansi yang dilakukan Bhimani (1999) adalah menganalisis hubungan antara penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam kultur tertentu. Oleh karena itu, akuntansi berkembang dan dipraktekkan sesuai dengan konteks budaya tertentu.

Penelitian-penelitian yang menghubungkan budaya dengan penerapan akuntansi adalah Xu (2013) yang menyelidiki secara mendalam pengaruh budaya China dalam implementasi IFRS berbasis CAS. Efferin & Hopper (2007) mengeksplorasi aspek sosial-budaya dari kontrol manajemen di perusahaan manufaktur China - Indonesia. Penelitian yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi yang digunakan di negara berkembang mungkin tidak relevan untuk kebutuhan mereka karena berasal dari negara barat dengan perbedaan nilai budaya (Perera, 1989; Baydoun & It, 1995; Askary, 2006; Kwok & Tadesse, 2006; Hauriasi & Davey, 2009).

Terkait dengan pendekatan etnografi dalam penelitian akuntansi mendapat berbagai macam tanggapan. Kalyta & Malsch (2018) menyatakan bahwa penelitian akuntansi dengan pendekatan etnografi sangat langka karena peneliti akuntansi tidak cukup akrab dengan metode etnografi. Para peneliti dibidang akuntansi diantaranya Helen *et al.*, (1995); Hofstede, (2003); dan Baskerville-Morley,

(2005) mempunyai perdebatan dalam metodologi. Baskerville-Morley (2005) mengkritisi bahwa budaya tidak semudah yang disimpulkan oleh Hofstede. Penelitian budaya harus menggunakan metode etnografi sesuai dengan ilmu budaya. Hofstede (2003) berargumen bahwa penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberi rangking terhadap budaya suatu negara adalah suatu metode yang bisa digunakan. Oleh karena itu, perdebatan mereka pada akhirnya tidak mencapai titik kesepakatan. Berawal dari perdebatan yang tidak mencapai titik kesepakatan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian di bidang akuntansi yang menghubungkan dengan budaya dengan pendekatan etnografis lebih banyak. Kajian ini memilih metode etnografi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan antara budaya dan akuntabilitas.

Metode etnografi merupakan pilihan pendekatan yang digunakan dalam kajian ini. Pemilihan metode ini agar dapat mengamati dengan jelas interaksi budaya dalam pengelolaan dana desa. Suku Boti dipilih dalam kajian ini karena budaya yang kuat yang masih melekat dalam kehidupan suku Boti. Selain itu adanya proses pengelolaan keuangan di tingkat desa juga dilakukan oleh suku Boti. Keadaan ini yang menjadi alasan peneliti memilih suku Boti untuk menggambarkan dengan jelas pengaruh antara budaya dan akuntabilitas yang menjadi keunikan dalam kajian ini. Adanya aturan-aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat Boti menyebabkan penerapan dana desa tidak bisa dilakukan seperti desa-desa lain di Indonesia. Kendati demikian, pengelolaan dana desa harus dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Boti dengan tanpa meniadakan aturan-aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Boti. Di satu sisi mereka harus bisa mewujudkan akuntabilitas dana desa sesuai dengan aturan pemerintah namun di pihak lain mereka memiliki akuntabilitas menurut pandangan mereka sendiri.

Suku Boti merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh ajaran dan tradisi budaya mereka yang disebut Halaika. Suku Boti dikenal sebagai suku yang religius. Hal tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melekat dengan nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan mereka kepada *Uis Neno* dan *Uis Pah*. *Uis Neno* merupakan Tuhan yang mereka sembah yang berada di langit (tidak terlihat). Sedangkan *Uis Pah* merupakan Tuhan di bumi dalam wujud pohon, batu, air dan tanah. Hal ini

mempengaruhi cara mereka merawat alam dan lingkungannya. Segala aspek kehidupan telah diatur oleh kepercayaan dan keyakinan mereka (Andung, 2004; Suminar, 2018; Jayanti, 2015).

Hukum adat di suku Boti melampaui nilai-nilai hukum nasional maupun nilai agama. Di lain pihak, sebagai warga negara Indonesia mereka diharuskan mengikuti kebijakan pemerintah. Tradisi Halaika mengajarkan empat prinsip kehidupan yang dikenal oleh komunitas masyarakat Boti sebagai *ha'kae* (empat larangan). Prinsip hidup ini menjadi acuan dan dasar bagi warga suku Boti dalam bertindak dan bertutur kata di tengah masyarakat (Kehi, 2016). Empat prinsip kehidupan ini bertujuan mengarahkan warga suku Boti menjadi orang-orang yang baik dan benar.

Keempat prinsip hidup itu adalah: Pertama, dilarang mencuri (*kaes mu bak*); kedua, dilarang berzina atau merampas istri orang (*kaes mam paisa*); ketiga, dilarang meminum minuman beralkohol (*kaes teun tua*); keempat, dilarang memainkan bijol (biola tradisional orang Dawan) atau *kaes heot heo*; dilarang memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*) serta dilarang memotong bambu sebelum waktunya (*kaes oet o*). Prinsip ini juga menjadi landasan dalam pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas. Larangan *kaes mubak* terkait dengan kejujuran yang merupakan prinsip suku Boti yang dijunjung tinggi. *Kaes heot heo* dan *kaes hupu sapi* melandasi prinsip kerja keras dengan tidak bersenang pada waktu musim kerja.

Aturan adat tersebut seringkali bertentangan dengan aturan pemerintah. Sebagai warga negara Indonesia, suku Boti diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun terkadang ada peraturan yang tidak dapat dijalankan oleh suku Boti jika hal tersebut bertentangan dengan ajaran mereka. Salah satu contoh dalam pengelolaan dana desa, jalanan beraspal tidak dapat dilakukan di dalam lingkungan suku Boti. Hal ini disebabkan karena masyarakat Boti tidak ingin keaslian alam dirusak oleh pembangunan infrastruktur. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah juga terlihat dalam sikap masyarakat Boti dalam menanggapi pemberian bantuan beras miskin (*raskin*). Warga masyarakat suku Boti menolak kebijakan pemerintah tersebut (VoxNTT, 2019). Menurut raja Boti, pemberian *raskin* akan membuat masyarakat malas bekerja dan tidak kreatif. Ajaran utama yang dimiliki masyarakat adalah mengenai kewajiban setiap orang dalam membangun masyarakat, yakni harus bekerja untuk mendapatkan

sesuatu bagi kebutuhan dan kehidupannya setiap hari.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapatkan hak dan kekuasaan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dan otonom. Inti yang dapat disimak dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah mengalokasikan dana ke desa atau yang lazim disebut dengan istilah dana desa. Alokasi dana desa ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Pada prinsipnya mengelaborasi lingkup kewenangan desa, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa. Hal pokok yang hendaknya diperhatikan di sini adalah seberapa jauh proses penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Akuntabilitas dianggap penting dalam pengelolaan dana desa karena menunjukkan keberhasilan *good governance*. Dengan demikian konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* (Osborne, 1993). Christensen & Lægreid (2007) menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan *accountability* pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam *New Public Management*. Hal ini memiliki makna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik sebagai upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Hubungan antara agen dan prinsipal memunculkan akuntabilitas sebagai konsekuensi yang logis. Dalam relasi keagenan, negara memposisikan diri sebagai agen dan pemilih sebagai prinsipal (Silva, 1996; Jensen & Meckling, 1976). Dalam relasi seperti ini, agen akan memaksimalkan kepuasan kepentingannya sendiri. Agen tidak akan bertindak sesuai dengan harapan prinsipal karena agen memiliki pengetahuan, informasi dan keterampilan yang ia butuhkan dan dapat bertindak atas nama prinsipal (Miller, 2002).

Akuntabilitas Pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan budaya diteliti oleh beberapa peneliti (Saputra dan Tama; 2018, Randa & Daromes; 2014, Saputra dkk; 2018). Saputra (2018) menemukan bahwa budaya Tri Hita Karana dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas. Penerapan tri hita karana dapat mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa melalui integritas, etos kerja dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan dana desa dalam perspektif tri hita karana yaitu dalam wujud

prahyangan adalah akuntabilitas spiritual yang bersifat lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas spiritual ini terwujud dalam laporan pertanggungjawaban internal (Saputra dkk; 2018).

Dalam perspektif yang berbeda Randa & Daromes (2014) mengemukakan bahwa Hasil pelaksanaan kombongan (duduk bersama) masyarakat toraja ketika diterapkan dalam pemerintahan memberikan dampak baik kepada masyarakat dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana. Sharon & Paranoan (2020) menggali akuntabilitas dalam budaya kearifan lokal masyarakat adat *Ammatoa* berdasarkan struktur rumah adat. Refleksi rumah adat *Ammatoa* dengan interpretasi yang mendalam dalam menggali makna akuntabilitas.

Untuk menemukan makna akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut perspektif Halaika serta membuat sebuah model yang bisa digunakan dalam penelitian serupa. Model ini akan digunakan untuk mengkritisi teori agensi yang sering digunakan dalam topik akuntabilitas. Kajian ini mengambil lingkup yang lebih sempit karena tujuan dari kajian ini untuk melihat bagaimana budaya bisa berinteraksi dengan akuntansi. Selain itu, munculnya dana desa dan memaksakan penerapan akuntansi ke level pemerintahan yang paling bawah membutuhkan evaluasi secara terus-menerus.

Dana desa merupakan produk pemerintah yang terus dikembangkan agar mendapatkan sebuah sistem yang efisien dan efektif. Hal ini menjadi penting mengingat besaran dana desa yang dialokasikan ke desa Boti selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Dana desa yang diterima selama 4 tahun terakhir adalah Rp 796.208.000 (2017); Rp. 1.004.764.000 (2018); Rp. 1.217.059.000 (2019); dan Rp. 1.244.972.000. Peningkatan dana desa dari tahun ke tahun memberikan peluang kepada desa Boti untuk lebih berkembang. Sebetulnya di sinilah akar kekuatan yang harus diperhatikan dalam dinamika pembangunan di desa Boti.

Dana desa yang meningkat setiap tahun menuntut akuntabilitas yang sangat tinggi agar penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya regulasi pengelolaan dana desa dan aturan adat setempat apakah akan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi atau justru melemahkan akuntabilitas. Interaksi regulasi dan aturan adat akan menciptakan harmonisasi atau akan menimbulkan konflik akan terlihat dalam kajian pada buku ini.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Selain adanya teori yang akan digunakan perlu juga dibahas mengenai kajian sebelumnya mengenai keterkaitan antara akuntabilitas dan budaya. Sebagian besar penelitian akuntansi masih terjebak dalam dimensi budaya Hofstede yang digunakan oleh Gray dalam menurunkan hipotesis. Berbagai macam hasil yang didapatkan yang menandakan bahwa hal ini belum bisa diyakini. Kajian dana desa terkait akuntabilitas dan budaya juga menjadi acuan dalam kajian ini. Selain itu dibahas juga mengenai penelitian-penelitian terkait budaya salah satu alasan yang membuat sistem akuntansi tidak bisa diterapkan. Untuk mendapat gambaran umum mengenai Suku Boti maka pada bagian ini juga akan menelaah tulisan-tulisan seputar suku Boti.

A. KETERKAITAN BUDAYA DAN AKUNTANSI


Keterkaitan antara akuntabilitas dan budaya diungkapkan oleh Velayutham & Perera (2004) bahwa emosional, yaitu rasa bersalah dan malu cenderung mempengaruhi akuntabilitas. Makalah ini berpendapat bahwa (a) akuntabilitas melalui pengungkapan informasi adalah praktik budaya yang terkait erat dengan keadaan emosi bersalah yang umum dalam budaya tertentu, dan (b) dalam budaya di mana keadaan emosional rasa malu biasa terjadi, akuntabilitas kemungkinan besar terjadi. Studi dalam psikologi juga menunjukkan bahwa pengalaman rasa malu menjadi yang khas dalam budaya kolektif, *power distance* yang besar, dan *uncertainty avoidance* yang tinggi; sedangkan pengalaman rasa bersalah yang menjadi khas dalam budaya individualistis, *power distance* yang kecil dan *uncertainty avoidance* yang rendah.

Penelitian yang memanfaatkan hipotesis yang diajukan oleh Gray (1988) mendapat banyak perhatian. Gray mengusulkan sebuah model yang dapat dilihat pada gambar 2.3. Model ini adalah adaptasi dan perluasan model yang berkaitan dengan pembentukan dan penstabilan pola kultur masyarakat yang diajukan oleh Hofstede. Gambar ini menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial selalu ditentukan oleh pengaruh ekologi yang dimodifikasi oleh faktor eksternal seperti perdagangan dan investasi internasional, penaklukan, dan kekuatan alam. Pemikiran tersebut pada gilirannya nanti berbias pada nilai-nilai sosial yang memiliki konsekuensi institusional dalam bentuk sistem

hukum, sistem politik, sifat pasar modal, pola kepemilikan perusahaan dan sebagainya.

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ini memperkuat baik pengaruh ekologi dan nilai-nilai kemasyarakatan secara random. Perpanjangan model ini diusulkan oleh Gray sebagai nilai-nilai sosial yang dinyatakan pada tingkat subkultur akuntansi. Dengan demikian, sistem nilai atau sikap akuntan diharapkan terkait serta berasal dari nilai-nilai sosial dengan referensi khusus bagi nilai-nilai yang berhubungan dengan *accounting values* yang berdampak pada sistem akuntansi secara umum.

Gambar 1.1.
Culture, Societal Values and Accounting Sub-Culture



Berikut hipotesis yang diturunkan oleh Gray (1988) yang sampai dengan saat ini diuji oleh banyak peneliti:

1. Semakin tinggi peringkat individualisme suatu negara dan semakin rendah peringkat *uncertainty avoidance* dan *power distance*, maka semakin besar kemungkinan mendapat tinggi peringkat profesionalisme.

2. Semakin tinggi peringkat *uncertainty avoidance* dan *power distance* suatu negara serta semakin rendah peringkatnya dalam hal individualisme maka semakin besar mendapat peringkat tinggi dalam *uniformity*.
3. Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam *uncertainty avoidance* dan semakin rendah peringkat individualisme dan maskulinitas, maka semakin besar peringkatnya dalam hal konservatisme.
4. Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam *uncertainty avoidance* dan *power distance* serta semakin rendah peringkatnya individualisme dan maskulinitas, maka semakin besar peringkatnya dalam hal kerahasiaan.

Hipotesis Gray antara dimensi budaya dan nilai-nilai akuntansi yang telah diuji oleh beberapa peneliti, menunjukkan bahwa hanya beberapa elemen teori Gray yang valid (Finch, 2010). Eddy (1990) meneliti 13 negara Asia-Pasifik dan menemukan bukti yang mendukung keempat hipotesis Gray. Gray & Vint (1995) melakukan studi terhadap 27 negara dan menemukan korelasi yang didukung Hipotesis Gray berkenaan dengan kerahasiaan. Salter & Niswander (1995) meneliti pada 29 negara dan ditemukan signifikansi positif asosiasi antara: *uncertainty avoidance* (UA) dan profesionalisme; keseragaman dan UA; kerahasiaan dan UA. Sementara itu juga ditemukan asosiasi negatif yang signifikan antara keseragaman dan maskulinitas, kerahasiaan dan individualisme.

Sudarwan & Fogarty (1996) melakukan studi pada satu negara (Indonesia) dan menemukan signifikansi asosiasi positif antara *power distance* dan konservatisme; *power distance* dan keseragaman; UA dan keseragaman; UA dan konservatisme. Hal itu di kemudian hari memunculkan individualisme dan profesionalisme; individualisme dan konservatisme. Pada sisi lain ditemukan juga prinsip asosiasi negatif yang signifikan antara UA dan kerahasiaan; kerahasiaan dan individualisme. Jaggi & Low (2000) berusaha memeriksa 3 negara *common law* dan 3 negara *code law* dan menemukan hasil tidak signifikan *code law* dan hasil tidak signifikan antara budaya, pengungkapan akuntansi dan sistem hukum untuk negara *common law*. Perlu diingat bahwa bagi negara *code law*, semua variabel budaya ditemukan sangat signifikan. Hope (2003) memeriksa dengan sikap cermat 39 negara selama periode 3 tahun dan menemukan hasil tidak

signifikan antara budaya dan pengungkapan keuangan.

Dalam konteks yang lebih sempit, peneliti akuntansi menghubungkan antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas Pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan budaya diteliti oleh beberapa peneliti (Saputra dan tama; 2018, Randa & Daromes; 2014, saputra dkk; 2018). Saputra (2018) menemukan bahwa budaya Tri Hita Karana dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas. Penerapan tri hita karana dapat mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa melalui integritas, etos kerja dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan dana desa dalam perspektif tri hita karana yaitu dalam wujud prahyangan adalah akuntabilitas spiritual yang bersifat lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas spiritual ini terwujud dalam laporan pertanggungjawaban internal (Saputra dkk; 2018).

Dalam perspektif yang berbeda Randa & Daromes (2014) mengemukakan bahwa Hasil pelaksanaan kombongan (duduk bersama) masyarakat toraja ketika diterapkan dalam pemerintahan memberikan dampak baik kepada masyarakat dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana. Sharon & Paranoan (2020) menggali akuntabilitas dalam budaya kearifan lokal masyarakat adat *Ammatoa* Prinsip hidup masyarakat amatoa yaitu *To Kamase-Masea* (Kesederhanaan) tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua akuntabilitas yang ditemukan dalam penelitian Sharon & Paranoan (2020) yaitu Akuntabilitas hubungan manusia dengan *Tu Rie'a A'ra'na* (Tuhan) dan akuntabilitas hubungan manusia dengan manusia. Trilogi Akuntabilitas Amatoa muncul sebagai solusi pertanggungjawaban organisasi yang bersifat dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh organisasi. Trilogi Akuntabilitas Amatoa merupakan konsep pertanggungjawaban suatu organisasi yang digali berdasarkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat adat *Ammatoa*.

B. HAMBATAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI

Sebuah sistem adalah kelompok yang terpadu dari bagian interaksi yang secara bersama-sama berfungsi dalam mencapai tujuannya. Sebagian besar sistem terbuka karena mereka menerima masukan dari lingkungan dan memberikan keluaran pula ke lingkungan (Wilkinson, 2000). Sedangkan menurut Romney (2006) sistem adalah komponen-komponen yang terdiri dari dua atau lebih

rangkaian yang saling berhubungan, komponen harus saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari beberapa subsistem kecil, dan masing- masing subsistem melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar, di mana mereka berada.

Beberapa penelitian yang menghubungkan antara budaya dengan penerapan sistem akuntansi menemukan bahwa sistem akuntansi tidak mungkin diterapkan pada budaya yang berbeda dengan budaya sistem itu dikembangkan. Sistem akuntansi yang digunakan di negara berkembang mungkin tidak relevan untuk kebutuhan mereka karena berasal dari negara barat dengan perbedaan nilai budaya (Haurisi & Davey, 2009; Askary, 2006; Baydoun & Willett, 1995; Kwok & Tadesse, 2006; Perera, 1989). Penerapan IFRS juga menjadi topik dalam berbagai penelitian dalam hal penerapannya. Dalam penelitian-penelitian yang ada ditemukan bahwa penerapan IFRS dihadapkan dengan budaya lokal negara tersebut (Braun, 2014; Chand *et al.*, 2012; Xu, 2013). Demikian juga penerapan *cost accounting system* di Sri Langka. Budaya setempat menyebabkan lambatnya penerapan sistem tersebut (Nagirikandalage *et al.*, 2017).

Salah satu penelitian yang mengangkat budaya tradisional sebagai penghambat dalam implementasi konsep independensi dan objektivitas dilakukan oleh Xu (2013). Ia menemukan bahwa Konfusianisme mempunyai pengaruh besar pada pendidikan akuntansi di China. Hal ini tercermin melalui pedagogi yang berpusat pada guru dan struktur penilaian yang berorientasi pada pemeriksaan. Kemandirian dan objektivitas profesional sebagian besar dikompromikan berdasarkan pengaruh *wu lun* (gagasan lima hubungan) dan *guanxi* (hubungan interpersonal, jaringan). Profesional China perlu mengikuti kewajiban dan harapan yang diciptakan oleh budaya Konfusianisme, yang tidak harus sesuai dengan konsep independensi dan objektivitas. Bidang konflik yang ditemukan antara tema akuntansi dan nilai kelompok tradisional Kepulauan Solomon berkaitan dengan: objektivitas dan netralitas akuntansi; maksimisasi keuntungan dan kekayaan sebagai garis bawah; keterpisahan entitas ekonomi; kontrol akuntansi berbasis waktu; dan dasar yang mendasari persaingan untuk efisiensi dan efektivitas sistem akuntansi barat (Haurisi, 2009) .

C. KEHIDUPAN SUKU BOTI

Suku Boti merupakan salah satu suku yang mendiami pulau Timor. Suku Boti tetap mempertahankan budaya asli leluhur mereka, meskipun suku-suku di Pulau Timor sebagian besar mengalami pengaruh perubahan zaman. Secara umum suku Boti dikelompokkan atas 2 kelompok yakni Boti dalam dan Boti Luar. Boti dalam adalah mereka yang menempati lokasi bersama Raja Boti, dalam area yang dikelilingi pagar kayu di dalam desa Boti. Mereka sangat memegang teguh aturan dan tradisi. Sedangkan Boti luar adalah mereka yang berada di luar pagar suku Boti dalam. Gambaran mengenai suku Boti dapat dilihat dari pola-pola komunitas, struktur masyarakat dan pelapisan sosial, sistem kepemimpinan, sistem pengendalian sosial, dan kepercayaan.

D. POLA-POLA KOMUNITAS

Suku Boti memiliki kesatuan hidup terkecil yang disebut *ume* (rumah). Bangunan tradisional yang ditempati oleh suku Boti dikenal dengan sebutan *ume kbubu* (rumah bulat). Disebut rumah bulat karena rumah tersebut berbentuk bulat karena tertutup alang-alang dari atap hingga ke tanah (Sandiningtyas & Wiyono, 2018). Armini dkk (2010) menggambarkan pola komunitas suku Boti secara mendetail. Selain *ume kbubu*, suku Boti juga menempati rumah yang telah beradaptasi dengan model bangunan modern yang disebut *ume sae* (sudah beradaptasi dengan bangunan luar).

Selanjutnya kelompok yang lebih besar disebut dengan nama *kuan*. *Kuan* merupakan gabungan dari beberapa *ume* yang berdekatan. Kumpulan dari beberapa *kuan* akan disebut *kanaf*. Sebuah *kanaf* dipimpin seorang kepala klen disebut *amaf* (ayah). *Amaf* adalah orang yang akan mewakili anggota klen untuk berhubungan langsung dengan *pah tuaf* (penguasa wilayah). Di lingkungan *kanaf* (klen besar) terutama di rumah seorang *amaf* biasanya terdapat bangunan *lopo* (rumah bulat tanpa dinding sehingga tampak agak terbuka). *Lopo* biasanya digunakan untuk tempat menyimpan hasil bumi pada bagian atap dan tempat melakukan kegiatan yang bersifat bebas dan terbuka seperti pertemuan.

E. STRUKTUR MASYARAKAT DAN PELAPISAN SOSIAL

Secara umum ada 3 golongan struktur masyarakat di suku Boti (Jayanti, 2015; Armini, 2010; Andung, 2010). Golongan pertama yaitu

raja dan keluarga raja. Raja disebut *Usif*. *Usif* adalah pemelihara utama tatanan ilahi, ia bertanggung jawab untuk ritual yang dilakukan seperti penyajian hasil panen di atas mezbah yang besar (*tola naek*) yang digunakan untuk ritus pengorbanan, dan untuk ritual perang. Selain itu terdapat keluarga raja yang merupakan *pah tuaf* atau penguasa wilayah.

Golongan kedua yaitu pejabat yang membantu raja dalam menjalankan tugasnya. Golongan ini terdiri dari *Amaf* (para tua-tua adat). Kelompok ini merupakan pejabat yang bukan berasal dari kaum bangsawan. *Mafefa* (juru bicara) adalah sebutan untuk orang yang telah mencapai tingkat tinggi pembelajaran sehubungan dengan *lais meto* (hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan permasalahan orang Timor). Tugas *mafefa* sebagai juru bicara kerajaan dalam menyampaikan pesan dari raja maupun kepada raja. *Meo* adalah panglima perang pada zaman dulu namun pada zaman sekarang *meo* adalah pengawal *usif*. *Mnane* adalah tabib yang bertugas untuk mencari obat dan menyembuhkan penyakit. *Mnane* memiliki keahlian dalam menyembuhkan yang merupakan warisan yang diturunkan secara turun temurun.

Golongan ketiga adalah rakyat yang dipimpin oleh raja. Golongan ini terdiri dari *dati tho* yakni sekumpulan orang-orang yang dipimpin oleh *usif*. *Ate* (hamba) adalah sebutan untuk orang-orang yang menjadi tawanan perang pada zaman dulu. Pada saat sekarang, *ate* tidak ada lagi karena tidak lagi terjadi peperangan.

F. SISTEM KEPEMIMPINAN

Masyarakat suku Boti mengenal 2 jenis yaitu sistem kepemimpinan yakni kepemimpinan pemerintahan dan sistem kepemimpinan adat (Armini dkk, 2010). Sistem kepemimpinan pemerintahan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi di desa. Pada tingkat desa dikepalai oleh seorang kepala desa, sedangkan di lingkup dusun dipimpin oleh kepala dusun. Sistem pemilihan kepala dusun berdasarkan senioritas dan berasal dari klen tertentu. Sedangkan kepala desa beserta beberapa perangkatnya dipilih berdasarkan kesepakatan umum dan dilatarbelakangi kepentingan berbagai elemen masyarakat.

Selain sistem pemerintahan formal yang telah disebutkan, masyarakat desa Boti juga memiliki sistem pemerintahan non formal atau pemerintahan adat di bawah pimpinan seorang kepala adat yaitu

usif (raja). Pemerintahan non formal ini sangat penting dan lebih disegani oleh masyarakat Boti. Sistem pemerintahan non formal atau sistem pemerintahan adat masih tampak dominan pada masyarakat Boti Dalam yang masih percaya pada kepercayaan asli. Di bawah kendali raja dan perangkatnya, masyarakat Boti melaksanakan berbagai aturan yang telah ditetapkan sejak zaman nenek moyang.

G. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Dalam komunitas masyarakat suku Boti, sistem pengendalian sosial terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dalam kehidupan mereka yang nyaris tanpa konflik. Segala hal diatur oleh *usif* untuk menghindari pertikaian antar warga. Apabila ada pertikaian antar warga, maka ada hari khusus untuk melakukan pertikaian itu. Dalam masyarakat yang relatif tentram, cara-cara persuasif mungkin lebih efektif daripada cara-cara paksaan, karena dalam kehidupan masyarakat tentram, kaidah-kaidah dan nilai-nilai sudah mendarah daging dalam kepribadian masyarakat (Soekanto, 2003).

H. KEPERCAYAAN SUKU BOTI “HALAIKA”

Keyakinan suku Boti dikenal dengan sebutan *Halaika*. Masyarakat Boti benar-benar menjalankan kehidupan mereka berdasarkan ajaran dan nilai-nilai dari keyakinan mereka (Bethany, 2008). Kehidupan masyarakat suku Boti telah diatur berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keyakinan *halaika*. Ada dua Tuhan yang disembah oleh Suku Boti yaitu *uis neno* (Tuhan yang tidak kelihatan) dan *uis pah* (Tuhan di bumi dalam bentuk alam). Sehingga suku Boti sangat menghormati alam yang mereka anggap sebagai Tuhan (Atoinbotis, 2016).

Menurut Jayanti (2015) tradisi *halaika* memegang teguh ajaran *halaika* dengan tidak melanggar *ha' kae* (4 larangan). Larangan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga Boti agar terhindar dari bencana. Keempat larangan tersebut adalah:

1. Dilarang mencuri (*Kaes mu bak*);
2. Dilarang berzinah dan merampas istri orang (*Kaes mam paisa*);
3. Dilarang minum alkohol (*Kaes teun tua*);
4. Dilarang memetik biola/ *bijol* (*Kaes heot heo*), dilarang memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*) dan dilarang memotong bambu (*kaes oet o*). Larangan- larangan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu.

Suku Boti mempunyai sistem penanggalan tersendiri. Banyaknya hari dalam satu minggu adalah 9 hari. Hari-hari tersebut mempunyai makna tersendiri. Mereka melakukan suatu kegiatan dan menjauhi suatu kegiatan berdasarkan hari yang telah mereka namai. (Dinas Pariwisata TTS, 2020). Inilah suatu pengetahuan tradisional yang juga merupakan kearifan lokal masyarakat suku Boti. Kesembilan hari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hari pertama dikenal dengan hari Api (*Neon Ai*)

Hari api adalah hari yang baik bagi suku Boti karena mempunyai arti terang atau cahaya. Namun pada hari ini masyarakat Boti perlu berhati-hati dalam menggunakan api agar tidak terjadi kebakaran.

2. Hari kedua disebut hari air (*Neon Oe*)

Pada hari air masyarakat Boti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan air. Air merupakan salah satu wujud dari *Uis pah* yang harus dihormati sebagai *uis oe* sehingga harus menggunakan air secara bertanggungjawab. Hari ketiga yaitu hari besi (*Neon Besi*).

Hari Besi memberikan peringatan bagi masyarakat yang akan menggunakan barang-barang yang terbuat dari besi. Pada hari ini masyarakat Boti akan berhati-hati dalam menggunakan benda-benda tajam yang akan digunakan.

3. Hari keempat adalah hari bagi Tuhan (*Neon Uis Pah ma Uis Neno*)

Hari ini dikhususkan untuk memuliakan tuhan yang mereka sebut *uis neno* dan *uis pah* karena mereka yang memberi dan menjaga kehidupan suku Boti.

4. Hari kelima adalah hari untuk perselisihan (*Neon Suli*)

Semua perselisihan yang terjadi akan diselesaikan pada hari ini. Sebaliknya perlu berhati-hati agar tidak terjadi perselisihan karena peluang besar untuk terjadi perselisihan pada hari ini.

5. Hari keenam adalah *Neon Masikat* (Hari Berebutan)

Hari ini dikhususkan untuk berinteraksi antara sesama dan alam dengan sebaik-baiknya. Hari ini juga dikhususkan untuk meraih kesuksesan hidup karena hubungan yang baik antara alam dan sesama akan berdampak pada kesuksesan.

6. Hari ketujuh disebut dengan *Neno Naek* (Hari Besar)

Hari penuh persaudaraan sehingga masyarakat Boti menghindari hal-hal yang menimbulkan perselisihan baik dalam keluarga maupun terhadap masyarakat suku Boti lainnya.

7. Hari kedelapan adalah hari yang diperuntukan bagi anak-anak (*Neon Liana*)

Hari yang dikhususkan bagi anak-anak untuk dapat mengekspresikan kebahagiaan lewat bermain dan aktivitas lainnya. Pada hari ini anak-anak dapat bermain sepuasnya tanpa mendapat larangan dari orang tua.

8. Hari kesembilan adalah *Neon Tokos* (Hari Istirahat)

Hari ini adalah hari masyarakat Boti beristirahat dari segala aktivitas. Pada hari ini mereka semua berkumpul di *sonaf* untuk mendengarkan petuah dari raja dari pagi hari hingga sore hari; sehingga mereka benar-benar tidak melakukan kegiatan seperti hari-hari lainnya. Refleksi tentang hari-hari yang sudah dijalankan selama sepekan dan mensyukuri hari-hari yang telah dilewati.

METODOLOGI

A. RASIONALITAS PEMILIHAN JENIS PENELITIAN

Dalam kajian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pertimbangan mengapa memilih jenis penelitian ini adalah karena pendekatan ini dianggap cocok untuk membahas permasalahan dalam kajian ini. Tujuan kajian ini untuk mengeksplorasi keterkaitan antara budaya dan sistem akuntansi. Lazim terjadi bahwa pada model penelitian kualitatif, peluang sangat mungkin untuk menemukan banyak persoalan secara mendalam. Terkadang dijumpai persoalan baru yang mungkin tidak diketahui oleh peneliti sebelumnya.


Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode yang dapat mengeksplorasi dan mengungkapkan makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara itu, Lincoln and Guba (Syaodih 2005) melihat penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistik. Pada sisi tertentu, apa yang menjadi titik tuju dari kajian ini justru bertolak dari paradigma naturalistik, yakni satu studi mengenai adanya "kenyataan yang berdimensi jamak". Oleh karena itu, antara 'peneliti' dan apa yang diteliti, terjalin sebuah proses interaktif, yakni hal yang tidak bisa dipisahkan satu terhadap yang lainnya. Apa yang terdapat secara naturalistik, selalu merupakan satu kesatuan yang berbentuk simultan, dan berkaitan dengan yang lain secara timbal balik.

Sementara itu, tidak mungkin dipisahkan sebab dan akibat. Umumnya yang terjadi dalam pendekatan ini adalah para peneliti mencoba memahami bagaimana individu mempersepsi makna dari dunia sekitarnya dalam sebuah pemahaman yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengalaman seperti itulah, manusia mengkonstruksi pandangannya tentang dunia sekitar yang juga penentu tingkah laku manusia setiap hari.

Lebih khusus, kajian ini menerapkan pendekatan etnografi, yakni sebuah uraian dan gambaran terperinci mengenai segala sesuatu yang diamati langsung di lapangan. Fokus peneliti adalah membuat kajian mengenai tradisi dan budaya Suku Boti yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Pola analisis yang ditempuh dalam jenis penelitian ini adalah suatu desain kualitatif yang penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan berbagai pemahaman masyarakat berkenaan dengan apresiasi mereka mengenai tangga nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa yang digunakan setiap hari. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mempelajari dengan lebih seksama makna dari perilaku, bahasa dan interaksi di kalangan para anggota kelompok yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang sama (Koentjaraningrat, 1958). Hal ini seiring dengan apa yang diklaim oleh Creswell (2016) ketika berbicara mengenai lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu studi naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi dan studi kasus. Semua hal ini merujuk pada kajian dan analisis serta telaahan yang mendalam mengenai sesuatu hal yang berada di depan pandangan mata (fenomenologi).

Kajian ini akan menggunakan langkah Spradley yang akan dirangkum menjadi 9 langkah yaitu (1) mencari dan menetapkan Informan, (2) mengajukan pertanyaan deskriptif, (3) melakukan analisis wawancara dan domain, (4) mengajukan pertanyaan struktural, (5) Membuat analisis taksonomi, (6) Mengajukan pertanyaan kontras, (7) Membuat analisis komponen, (8) Menentukan tema-tema budaya, dan (9) menulis etnografi. Langkah ini akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Alur Penelitian



Sumber: Spradley (2007)

Dalam pendekatan etnografi terdapat dua sudut pandang yaitu *etik* dan *emik*. Pada sudut pandang emik (*native point of view*), peneliti menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat berdasarkan cara berpikir masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, sudut pandang etik merupakan penggunaan cara berpikir orang lain yang telah mengkaji dan memahami terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian hal yang sama itu juga telah dipublikasi secara meluas (Eriksen 1998, Neonbasu 2016). Terkait dengan kedua sudut pandang tersebut, peneliti akan menggunakan keduanya secara bersamaan. Sekali lagi sasaran model emik dalam kajian ini adalah refleksi serta kajian cermat mengenai tradisi dan budaya yang dimiliki Suku Boti berdasarkan keadaan yang terjadi di lokus kajian tanpa adanya setingan dari peneliti. Sementara itu, pola etik tetap relevan semisal telaahan penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah lingkungan Suku Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Suku Boti terdiri dari dua kelompok besar yakni: (1) suku Boti Dalam, dan (2) suku Boti Luar. Kedua kelompok ini dikepalai oleh raja sebagai pimpinan tertinggi masyarakat. Suku Boti Dalam adalah penganut Halaika sedangkan Suku Boti Luar tidak menganut ajaran Halaika.

Berbeda dengan Boti Dalam yang menjaga keaslian budaya, Boti luar boleh memilih agama yang diakui oleh negara, dan boleh mendapatkan pendidikan formal, serta hal-hal lain yang terjadi dalam masyarakat umumnya di Indonesia. Secara administratif baik Suku Boti dalam maupun Suku Boti Luar merupakan satu desa yaitu Desa Boti.

Perhatian budaya dalam kajian ini terpusat pada pengelolaan dana desa yang terkait dengan prinsip akuntabilitas di desa Boti. Prinsip akuntabilitas terkadang dimaknai berbeda oleh mereka yang memiliki suatu pandangan tersendiri. Uraian kedua ini memberi perspektif yang lebih luas dan langsung terarah pada studi yang dilakukan peneliti dalam disertasi ini. Sasaran yang menjadi bingkai peneliti dalam studi ini tertuju pada sebuah gambaran mengenai perjumpaan antara budaya Suku Boti dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh bahan dasar atau data pertama (*the first data*), yakni suatu inventarisasi tradisi dan budaya yang dimiliki Masyarakat Suku Boti. Data termasuk meliputi juga pola dan strategi yang digunakan masyarakat setempat ketika terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Sejalan dengan Spradley (2007), peneliti menggunakan observasi yang akan diperdalam dengan wawancara etnografis untuk masuk lebih dalam pada proses pemikiran masyarakat. Selain kedua Teknik tersebut, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk mendukung data-data hasil wawancara dan observasi.

1. Pengamatan Partisipan

Menurut Spradley (1980), hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk memasuki situasi dan merekam semua yang dilihat. Namun sebagai seorang peneliti handal, pendapat Spradley tetap relevan ketika menyinggung hal “kesadaran eksplisit,” dari seorang peneliti untuk membuka pikiran pada pengalaman baru mengenai kondisi riil masyarakat dan tidak menganggap remeh berbagai kejadian kecil yang mungkin diabaikan karena kondisi budaya setempat.

Saat melakukan kajian pada Suku Boti, sikap utama peneliti adalah berusaha menjadi orang dalam dan orang luar. Spradley (1980) menyebut pengamatan yang sama ini dengan istilah “lensa sudut lebar” Ungkapan yang sama tertuju juga pada sasaran dari penelitian

etnografi yakni merekam segala sesuatu yang kelihatan sesuai keasliannya. Peneliti berupaya untuk benar-benar menjadi orang dalam dan bukan berdiri di luar kehidupan masyarakat Boti setiap hari. Dalam ungkapan berbeda, Fetterman (1998) menggunakan istilah 'perendaman dalam budaya' untuk menyebut proses dari pengamatan partisipan. Pada sisi yang sama, Spradley (1980) mengatakan bahwa partisipasi peneliti dalam hal ini bertindak sebagai orang dalam dengan sendirinya akan merasakan emosi yang sama, dan berbagi pengalaman yang sama serta menjadi bagian dari tradisi dan budaya setempat.

Peneliti terlibat aktif dalam observasi, yakni masuk ke lapangan untuk mengkaji dua hal berikut. (1) Peneliti terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan aturan, tradisi dan budaya Suku Boti. (2) Peneliti mengamati dengan cermat kegiatan, tingkah laku warga masyarakat, dan berbagai aspek fisik dari lingkungan (ekologi) sekitar desa Boti. Hal itu seiring dengan apa yang ditegaskan Stewart (1998) dan Fetterman (1998) bahwa untuk mempelajari budaya maka peneliti harus pergi ke lapangan dan ikut berpartisipasi dalam pengaturan alami sehari-hari.

Pengamatan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengamatan ini dimaksudkan agar mengetahui apakah ajaran Halaika tercermin dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Kegiatan tersebut meliputi pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, ritual yang mereka jalankan, bagaimana mereka terlibat dalam tahapan pengelolaan dana desa.

Pengamatan terhadap kepala desa sebagai pimpinan desa dari segi pemerintahan dimaksudkan agar menemukan bagaimana kepala desa mengambil keputusan terkait dengan urusan pengelolaan dana desa. Selain itu juga memperhatikan komunikasi antara raja dengan masyarakat, perangkat desa dan raja. Peran dan fungsi kepala desa juga termasuk dalam pengamatan ini untuk menemukan berbagai macam permasalahan dalam pengelolaan dana desa.

Pengamatan terhadap raja dilakukan karena raja selaku penanggung jawab dari kehidupan suku Boti terlibat dalam semua kegiatan yang berlangsung dalam suku Boti oleh sebab itu tindakan raja sehari-hari juga menjadi fokus dalam pengamatan ini. Hal-hal yang perlu diamati adalah kegiatan raja sehari-hari, bagaimana komunikasi antara raja dan masyarakat, bagaimana raja mengambil keputusan dalam kehidupan suku Boti termasuk dalam hal

pengelolaan dana desa.

Pengamatan juga dilakukan pada bendahara yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa. Sebagai bendahara, ia harus mengetahui semua peraturan yang berlaku dan bagaimana menjalankan peraturan tersebut terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada kajian ini akan mengobservasi bendahara lebih dalam terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1.
Partisipan Observasi

No	Partisipan	Hal yang diobservasi
1	Masyarakat Boti	Kegiatan sehari-hari. Hal ini dibutuhkan untuk menemukan nilai Halaika yang dianggap menjadi pedoman hidup suku Boti. Kegiatan tersebut terkait pekerjaan, ritual, dan kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan penentuan program dan kegiatan terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta pelaporannya.
2	Kepala Desa	Tindakan kepala desa. Apakah kepala desa dalam tindakannya menerapkan aturan pemerintah terkait dana desa. Hal ini dikaitkan dengan karakter dan perilaku yang mencerminkan nilai halaika.
3	Raja Boti	Terkait penggunaan wewenang serta kekuasaannya terkait kehidupan sehari-hari masyarakat suku Boti terutama dalam proses penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan dana desa.
4	Bendahara desa	Kegiatan bendahara terkait dengan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban dana desa.

2. Wawancara

Tujuan wawancara mendalam adalah untuk memahami pengalaman para peserta dan untuk menemukan makna dari pengalaman itu (Seidman, 1998). Ini bukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara sangat penting dalam rangka menguji hipotesis atau untuk “mengevaluasi” temuan yang bakal diperoleh. Jika diamati dari perspektif berbeda, wawancara ini merupakan percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari subjek tertentu dalam konteks tertentu pula (Bogden & Bilken, 1998). Dalam wacana yang lebih sederhana, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam kata-kata subjek, dan kata-kata ini dapat memungkinkan peneliti untuk menafsirkan cuaca dan iklim kehidupan yang terbentang di pelana ‘dunia’ yang sedang dipelajari (Bogden & Bilken, 1998).

Dalam kajian etnografi, ada tiga macam pertanyaan yang diajukan yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural dan pertanyaan kontras. Pertanyaan deskriptif akan mempelajari hubungan dan membahas sifat dasar pertanyaan-pertanyaan etnografis, khususnya pertanyaan deskriptif. Pertanyaan struktural dan pertanyaan kontras merupakan pertanyaan mendalam (Spradley, 2006).

Untuk kepentingan disertasi ini, metode wawancara dinilai sebagai fungsi yang memperkaya, mendukung dan memvalidasi pengamatan peneliti sendiri. Setelah mengamati perilaku suku Boti, akan dilakukan wawancara dengan informan dari suku Boti. Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, maka peneliti akan dibantu oleh dua observer (dengan latar belakang kualitatif).

Tabel 4.2.
Daftar Informan

Informan	Alasan
Kepala suku (Boti Dalam)	Kepala suku adalah orang yang paling mengetahui tentang budaya dalam suku tersebut
Amaf-Amaf (Boti Dalam)	Amaf-amaf adalah orang yang dekat dengan kepala suku dan masyarakat. Kedudukannya seperti DPR dalam pemerintahan.
Kepala Desa	Kepala desa adalah penanggung jawab dana desa
Perangkat Desa yaitu bendahara, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa (Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum).	Perangkat Desa adalah orang yang melaksanakan tahapan pengelolaan dana desa
Masyarakat Boti Dalam dan Luar	Mereka yang akan disebut oleh informan kunci terkait dengan partisipasi pengelolaan dana desa dan terkait budaya suku Boti.
Antropolog	Mereka yang mengetahui secara teoritis mengenai suku ini dan akan menjelaskan ke peneliti nilai dari budaya suku Boti,

a. Format Wawancara

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa disertasi ini berupaya menemukan bagaimana interaksi budaya Suku Boti dengan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa. Berbagai metode wawancara akan digunakan bersamaan untuk langsung mendalami persoalan yang sedang dihadapi, dalam rangka menemukan kunci persoalan yang tengah dihadapi warga masyarakat pengelola dana desa.

Salah satu format terpercaya adalah wawancara terbuka, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta ditanyakan pertanyaan yang sama dengan cara yang sama, dan dalam urutan yang sama pula. Tentunya, responden menjawab

pertanyaan yang sama, sehingga meningkatkan daya banding tanggapan; data lengkap untuk setiap orang tentang topik yang dibahas; kemudian juga bias pewawancara berkurang dan fasilitasi organisasi dan analisis data dirampingkan (Fontana & Frey, 2000, Patton, 2002).

Pertanyaan wawancara harus bersifat mengeksplor. Karena itu, peneliti harus meminta restu dan izin untuk mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang dapat mengungkapkan informasi penting untuk proses kajian. Peneliti haruslah tetap konsisten dengan format pendekatan panduan wawancara, yang mendorong mengeksplorasi topik-topik sampingan yang mungkin mengungkapkan informasi yang mungkin tidak dihasilkan dari wawancara formal. Fleksibilitas dalam mengajukan suatu pertanyaan adalah titik kuat dari penelitian kualitatif.

b. Wawancara Terstruktur

Untuk mengkorelasikan temuan pengamatan pada Suku Boti, wawancara terstruktur justru dilakukan dengan informan untuk mengklarifikasi dan mendapatkan data yang akurat mengenai pola yang direkam peneliti. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengontrol laju wawancara dan pewawancara meninjau tanggapan sehubungan dengan sistem dan strategi pengkodean yang ditetapkan sebelum wawancara dilakukan (Fontana & Frey, 2000). Citra wawancara terstruktur sebetulnya bertujuan untuk menemukan tanggapan yang konsisten dari pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan dan tidak memperhitungkan hubungan emosional yang peserta miliki dengan materi pelajaran (Fontana & Frey, 2000). Hal seperti ini merupakan rasionalisasi untuk metode gabungan, di mana prosedur wawancara yang tidak terstruktur dapat dimasukkan ke dalam proses yang lebih formal. Itu berarti, ketika perbandingan manfaat dan kerugian kedua prosedur dilakukan, maka jelas ada justifikasi untuk metode wawancara gabungan.

Wawancara terstruktur selalu menyediakan metode yang lebih tepat, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk secara konsisten mengumpulkan informasi dari para peserta. Ternyata hal ini sangat cocok untuk analisis data yang lebih akurat. Namun, risiko kehilangan data yang kaya, yang dapat memberikan penjelasan tentang perilaku yang lebih kompleks melalui pertanyaan lanjutan seperti dalam format

yang tidak terstruktur (Fontana & Frey, 2000).

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Sepanjang studi etnografi selama tiga bulan, wawancara dadakan akan dilakukan untuk menerima umpan balik langsung tentang pengamatan yang tidak dipahami oleh peneliti. Bentuk wawancara ini membantu dalam menyediakan data yang lebih akurat dan handal untuk jenis penelitian dalam buku ini. Keuntungan dari wawancara yang tidak terstruktur adalah bahwa metode ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas selama kontak langsung dengan subjek (Fontana & Frey, 2000). Ketika topik dihasilkan dari format pertanyaan wawancara, pewawancara yang terampil harus siap untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan tidak terikat dengan kekakuan format wawancara terstruktur. Jika seorang peneliti memiliki masalah umum atau bidang topik untuk didiskusikan, wawancara tidak terstruktur pasti memungkinkan mereka untuk melakukannya.

Pengalaman Fontana dan Frey (2000) mencatat bahwa wawancara tidak terstruktur merupakan jenis percakapan yang ramah. Selama pertukaran jenis ini berlangsung, suasana hati harus tetap ramah, tetapi ada kemungkinan berkeliaran dari area topik utama. Peneliti harus berusaha untuk tetap fokus pada materi pelajaran dan membangun nada santai yang mendorong percakapan interaktif (Ellis & Bochner, 2000). Ketika pindah ke format yang tidak terstruktur, peneliti harus memulai wawancara dengan santai, mengajukan pertanyaan umum pada awalnya. Setelah hubungan yang ramah dan saling percaya telah terjalin, maka peneliti dengan bebas dapat pindah ke masalah yang lebih serius. Karena itu peneliti harus bekerja agar menghindari 'usaha' untuk mengarahkan subjek keluar dari jalur atau terlampaui terlibat dalam wacana percakapan, yang dapat memungkinkan hilangnya fokus dari kajian atau mendorong respons untuk memberikan jawaban yang tepat dan pasti (Fontana & Frey, 2000).

d. Jadwal Wawancara

Sebelum memulai proses kajian, peneliti menyiapkan jadwal wawancara atau satu set pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kajian yang diajukan oleh peneliti (Seidman, 1998). Selain itu, jadwal akan dikembangkan untuk mengkonfirmasi temuan yang dicatat oleh peneliti selama pengamatan informan dan peserta. Jadwal dibuat

berdasarkan analisis awal dari catatan lapangan yang dikumpulkan melalui pengamatan. Seperti yang telah dibahas, pertanyaan wawancara terstruktur tentunya ditanyakan kepada setiap informan dalam proses kajian. Hal ini pasti memberi data yang konsisten untuk dianalisis menjadi karya ilmiah berbentuk disertasi ini. Namun, metode campuran menggunakan struktur wawancara formal selalu harus dikombinasikan dengan pertanyaan terbuka agar sedapat mungkin menghasilkan data yang kaya.

3. Dokumen

Data berupa dokumen juga dibutuhkan dalam kajian ini. Dokumen digunakan dalam metode etnografi untuk memperkuat data observasi maupun data wawancara. Dalam kajian ini dokumen yang digunakan adalah data-data melalui media sosial yang tentang kehidupan suku Boti. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjadi gambaran atau konfirmasi dari data yang ditemukan di lapangan. Media sosial yang digunakan adalah *facebook* dan juga blog komunitas atau perorangan. Dokumen terkait pengelolaan dana desa juga berupa laporan-laporan dan catatan-catatan yang dihasilkan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan untuk memperkuat temuan dalam kajian ini. Selain itu artefak seperti baliho dana desa, dokumentasi foto-foto, dan bentuk lainnya juga termasuk dalam dokumentasi. Dokumen ini untuk memperkuat data wawancara dan observasi terkait kehidupan suku Boti dan pengelolaan dana desa.

D. ANALISIS DAN TRIANGULASI DATA

1. Analisis Data


Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Sebenarnya ada analisis tema kultural yang ditetapkan oleh Spradley (2007) namun hal ini dilakukan oleh peneliti budaya yang tidak menentukan tema diawal penelitian. Tema akan ditentukan di akhir penelitian dan setelah ketiga analisis sebelumnya.

- a. Analisis Domain. Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial. Hasil yang diharapkan adalah pengertian di tingkat permukaan mengenai domain atau kategori-kategori konseptual tertentu. Menurut Spradley, (2007), analisis

ini dilakukan dalam enam tahap: (1) memilih salah satu dari sembilan hubungan semantis yang bersifat universal: jenis, spasial, sebab-akibat, rasional/alasan, lokasi, fungsi, cara mencapai tujuan, urutan/tahap, dan karakteristik/pelabelan/pemberian nama; (2) menyiapkan lembar analisis domain; (3) memilih salah satu sampel catatan lapangan terakhir untuk memulai analisis; (4) memberi istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantis dari catatan lapangan; (5) memformulasikan pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain; dan (6) membuat daftar domain yang telah teridentifikasi.

- b. Analisis taksonomi digunakan untuk menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini dilakukan melalui pengamatan yang lebih terfokus. Analisis ini dilakukan dalam tujuh tahap: (1) memilih satu domain untuk dianalisis; (2) identifikasi kerangka substansi yang tepat untuk analisis; (3) mencari subset yang memungkinkan di antara beberapa istilah tercakup; (4) mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis; (5) membuat taksonomi sementara; (6) memformulasikan pertanyaan struktural untuk membuktikan berbagai hubungan taksonomi dan memperoleh berbagai istilah baru; (7) lakukan wawancara struktural tambahan dan (8) membangun taksonomi secara lengkap.
- c. Analisis Komponen. Analisis komponensial dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data (mencari ciri spesifik setiap struktur internal) yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras atau mengontraskan antar elemen dalam suatu domain. Langkah dalam membuat analisis komponen yaitu (1) memilih satu rangkaian kontras untuk dianalisis, (2) menemukan semua kontras yang telah ditemukan sebelumnya, (3) siapkan suatu kertas kerja paradigm, (4) identifikasikan dimensi-dimensi kontras yang mempunyai nilai kembar, (5) menggabungkan dimensi-dimensi kontras yang sangat terkait menjadi dimensi kontras yang mempunyai nilai ganda, (6) menyiapkan pertanyaan kontras untuk memperoleh atribut-atribut yang hilang serta dimensi-dimensi kontras yang baru, (7) lakukanlah suatu wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dan (8) siapkan suatu paradigma lengkap .

Analisis Spradley dalam kajian ini digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



2. Triangulasi Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan tiga metode pengumpulan data. Observasi yaitu tinggal bersama dengan masyarakat Boti dan mengamati tingkah laku mereka dari dekat. Keunggulan kajian ini karena peneliti mampu mengungkapkan data di lapangan secara mendalam karena latar belakang peneliti dari suku dawan yang merupakan suku induk dari suku Boti. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu kajian ini dilakukan pada saat pandemi Covid 19 sehingga pengamatan lebih banyak dilakukan di luar lingkungan sonaf (lingkungan kerajaan) sehingga melakukan interaksi dengan masyarakat di luar lingkungan Sonaf. Pengamatan yang dilakukan adalah aktivitas masyarakat sehari-hari dan sebagian tahapan proses pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan kunci.

Metode wawancara yang dilakukan dalam kajian ini untuk meyakinkan peneliti apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pikirkan. Wawancara dilakukan pada kepala desa dan raja sebagai informan kunci. Selain itu juga beberapa informan tambahan yaitu perangkat desa serta warga masyarakat. Untuk informan kunci dilakukan wawancara terstruktur sementara informan tambahan dilakukan secara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan di rumah kepala desa dan sonaf atau istana raja. Wawancara tidak terstruktur dilakukan di halaman rumah, kebun, jalan dan tempat di mana masyarakat dijumpai. Dalam proses wawancara, peneliti juga menggunakan asisten peneliti dan penerjemah untuk sama-sama meyakini bahwa apa yang dimaksudkan oleh informan sudah sesuai apa adanya.

Data juga diperoleh dari dokumentasi yaitu informasi yang diperoleh dari media sosial (facebook) dan berita online. Dokumen yang dikumpulkan adalah berita mengenai kehidupan suku Boti dan laporan hasil kajian sebelumnya. Selain itu dikumpulkan juga laporan yang ada di desa boti seperti laporan keuangan dan profil desa Boti.

Dengan menggunakan triangulasi tersebut kemudian peneliti melakukan analisis berdasarkan temuan-temuan tersebut. Hasil yang ditemukan dapat diyakini kebenarannya karena menggunakan metode yang berbeda namun bisa mendapatkan hasil yang sama.


KERANGKA BERPIKIR

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, terdapat serangkaian aturan yang mengatur pertanggungjawaban dalam bentuk sistem. Aturan tersebut kemudian menjadi acuan dan patokan yang harus dipatuhi dalam suatu lembaga. Namun kondisi ideal seperti ini sulit terjadi karena ada faktor-faktor lain mempengaruhi kondisi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas adalah budaya. Hal ini telah diteliti oleh Bhimani (1999) tentang sistem kontrol manajemen dan praktik akuntansi internal yang menunjukkan adanya perbedaan secara nasional. Dalam berbagai literatur, para peneliti berusaha menghubungkan praktik akuntansi dan budaya. Hal ini dipelopori hipotesis yang diturunkan oleh Gray (1988) yang sampai dengan saat ini diuji oleh banyak peneliti. Kajian menunjukkan hasil yang berbedabeda sehingga menjadi bahan perdebatan mengenai metodologi yang digunakan yaitu terkait penggunaan metode etnografi.

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode etnografi sebagai metode yang digunakan dalam berbagai kajian budaya. Peneliti mencoba untuk melihat interaksi antara budaya lokal dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa mengharuskan adanya akuntabilitas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada aspek budaya, yang akan diteliti adalah pengelolaan dana desa Boti yang di dalamnya ada komunitas suku Boti dengan aturan adat tersendiri yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini tentu akan menimbulkan bentuk akuntabilitas baru yang dikaitkan dengan budaya.

Teori agensi digunakan karena terkait dengan pengelolaan dana desa yang melibatkan pihak pemerintah yang berada di desa sebagai agen dan masyarakat desa sebagai prinsipal. Dalam hal ini teori agensi beranggapan bahwa agen akan memaksimalkan kepentingannya sendiri sehingga agen tidak akan bertindak sesuai dengan harapan prinsipal (Miller, 2002). Pada kenyataannya Suku Boti merupakan masyarakat kolektif yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Suku Boti memiliki aturan tersendiri yang melebihi aturan lainnya. Hal ini akan menimbulkan perspektif baru dalam memaknai akuntabilitas. Perspektif baru ini akan digunakan untuk mengkritisi teori agensi.

Gambar 1.3.
Kerangka Berpikir



BAB 2

Kajian Literatur

Titik tolak kultural yang menjadi tempat pijak kajian peneliti merujuk pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan budaya. Dimensi budaya Hofstede menjadi pemicu ide kajian ini, yang selanjutnya dirilis melalui berbagai diskusi dalam konteks budaya dan tradisi lokal masyarakat suku Boti di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur (NTT). Inti dari tinjauan teori ini adalah betapa pentingnya analisis budaya dalam kerangka meretas sebuah usaha akuntansi yang bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara elegan dalam perspektif ilmu akuntansi itu sendiri, maupun secara moral-etik dalam kaitannya dengan kultur masyarakat.

Tinjauan teori ini membahas tentang akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas diperlukan karena adanya keterkaitan dengan *agency theory* yaitu hubungan antara agen dan principal dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kajian budaya dalam hubungannya dengan akuntabilitas akan didasarkan pada teori budaya fungsionalisme Durkheim. Teori ini dianggap sesuai dengan budaya masyarakat Boti yang memiliki struktur adat dan sosial yang mapan dan sulit mengalami perubahan. Selain itu akan dibahas juga prosedur pengelolaan dana desa sebagai acuan agar dapat dikatakan akuntabel.

AGENCY THEORY DALAM AKUNTABILITAS

Akuntabilitas menjadi salah satu topik yang tetap relevan untuk dikaji karena akuntabilitas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dan dalam keberhasilan demokrasi parlementer (Barberis, 1998). Pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan diungkapkan oleh Bowens (2003) bahwa akuntabilitas publik sebagai institusi yang menjadi pelengkap dari manajemen

publik.

Dalam mendefinisikan akuntabilitas publik masih sulit sama halnya dengan mendefinisikan akuntabilitas secara umum (Parker & Gould, 1999). Akuntabilitas dalam pengertian yang paling luas mengacu pada memberi dan menuntut alasan perilaku seseorang. Dengan kata lain akuntabilitas dimaknai sebagai keadaan pada saat seseorang harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan (Roberts & Scapens, 1985). Dalam arti yang lebih spesifik, akuntabilitas didefinisikan sebagai cara dalam menyiratkan fungsi akuntansi / pelaporan literal atau menyiratkan penjelasan atau pembenaran tindakan (Patton, 1992).

Bowens (2003) berpendapat bahwa akuntabilitas publik adalah ciri khas pemerintahan demokrasi modern. Demokrasi tidak akan terbentuk jika mereka yang berkuasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di depan umum atas tindakan dan kelalaian mereka, atas keputusan, kebijakan, dan pengeluaran mereka. Akuntabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai (Mardiasmo, 2006).

Frink & Klimoski (2004) mengelompokkan akuntabilitas pada 2 tema. Tema pertama berkaitan dengan siapa dan apa yang dilibatkan dalam suatu situasi (konteks), dan tema kedua melibatkan gagasan tersebut dari kegiatan evaluasi dan umpan balik dalam beberapa bentuk. Tema pertama menyangkut konteks interpersonal dan berfokus pada orang-orang dalam dua peran yang berbeda (Adelberg & Batson, 1978). Peran pertama disebut sebagai agen; agen merupakan pihak yang dievaluasi perilakunya oleh pihak lain. Peran kedua disebut sebagai audiens atau principal. Prinsipal sebagai pihak yang memiliki kesempatan dan alasan untuk mengamati dan mengevaluasi agen. Tema kedua adalah kegiatan yang dipandang sebagai elemen dari fenomena akuntabilitas. Kegiatan yang dimaksud adalah aktivitas yang terkait dengan observasi dan evaluasi agen; penentuan perilaku yang mungkin harus dipertahankan, dibenarkan atau dijawab oleh agen, dan terciptanya harapan untuk kewajiban seperti itu.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak yaitu satu pihak (agen) bertugas melakukan aktivitas tertentu atas nama pihak lain (prinsipal). Teori agensi juga

memberikan wawasan tentang perilaku aktor kunci (prinsipal dan agen) dalam hubungan kontraktual. Meskipun kedua belah pihak terlibat dalam kegiatan, teori ini membantu dalam memahami masalah yang muncul ketika satu pelaku (prinsipal) mengandalkan pelaku lain (agen) untuk memberikan layanan atas namanya. Mengingat bahwa agen seringkali memiliki informasi, pengetahuan, atau keterampilan yang dia butuhkan untuk bertindak atas nama prinsipal, maka dapat diasumsikan bahwa agen tidak akan selalu bertindak dengan cara yang sesuai dengan harapan principal (Miller, 2002).

Teori agensi berhubungan dengan apa yang disebut masalah keagenan yaitu masalah yang terkait dengan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Permasalahan ini telah mewakili perspektif teoritis dominan yang diterapkan pada studi tentang tata kelola perusahaan (Daily, Dalton dan Cannella, 2003). Selain perusahaan, teori keagenan juga telah digunakan di banyak sektor. Sektor tersebut adalah sektor publik dalam hubungan internal dan eksternal, contohnya dalam proses outsourcing dan kemitraan publik-swasta.

Masalah keagenan ini dilandasi oleh premis dasar teori yaitu jika kedua pihak dalam hubungan *principal-agent* berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Ada perbedaan tindakan yang diharapkan prinsipal namun tidak dilakukan oleh agen. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh oleh agen dan prinsipal. Oleh sebab itu maka prinsipal mengatasi kepentingan yang berbeda tersebut dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan menimbulkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang (Jensen dan Meckling, 1976).

Tantangan terbesar prinsipal adalah memastikan bahwa agen akan memenuhi kepentingannya. Asumsi tentang manusia yang disampaikan oleh Eisenhardt (1989) untuk menjelaskan teori keagenan yaitu: (1) pada dasarnya manusia dikatakan memiliki *self interest*, (2) daya pikir manusia yang terbatas akan persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia tidak menyukai akan risiko (*risk averse*). Keuntungan kontrak berdasarkan perilaku spesifik dari pihak agen harus dibandingkan dengan kontrak yang bertujuan untuk memberikan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks di mana semua informasi dapat diakses dan principal dapat mengamati aktivitas agen, Eisenhardt (1989) berpendapat

bahwa model kontrak yang paling efisien didasarkan pada perilaku agen; jika tidak, kontrak harus didasarkan pada penyerahan hasil. Menurut Eisenhardt (1989), kontrak hanyalah metafora ilustratif dari hubungan principal- agent.

Argumen ini dikuatkan oleh Przeworski (2003), yang mengatakan bahwa kesepakatan antara para pihak mungkin eksplisit atau implisit dan hubungan keagenan ada di mana-mana dalam masyarakat. Hubungan itu terjadi antara manajer dan karyawan, pemilik dan manajer, dan terjadi pada sektor publik yaitu antara warga dan politisi, politisi dan birokrasi. Buchanan (1975) berpandangan bahwa negara diwakili oleh politisi yang terpilih secara demokratis bertindak sebagai agen dan tuntutan warga bertindak sebagai prinsipal. Politisi dan birokrat mengambil keputusan bersama dan menetapkan kebijakan publik atas nama warga negara.

Penerapan fungsi keagenan di sektor publik mengikuti pendekatan teori pilihan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan prinsipal diserahkan kepada negara dan tergantung pada para politisi yang dipilih secara demokratis untuk memperjuangkan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat sipil (Limieux, 2015). Dalam pandangan Buchanan (1975), Dalam perspektif pilihan publik, negara tidak mendominasi produk pertukaran politik yang ada untuk melayani masyarakat. Argumentasi ini hampir sama dengan perspektif keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) karena masyarakat sipil dilihat sebagai prinsipal dan negara adalah agennya. Keputusan yang diambil oleh birokrat terdiri dari pilihan publik, yang berhubungan dengan definisi barang publik mana yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya (Silva, 1996).

Silva (1996) menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengidentifikasi, dalam konteks ini, hubungan keagenan di mana pemilih menempatkan dirinya sebagai prinsipal dan negara sebagai agen. Perilaku individu terkait keputusan publik akan secara fundamental berbeda dari perilaku yang diamati dalam pilihan tertentu. Selain itu, mengingat individu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan kepentingannya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi, kebijakan pemerintah akan mencerminkan irasionalitas rakyat biasa (Buchanan dan Tullock, 1962; Viscusi and Ted Gayer, 2015).

Teori agensi juga layak diteliti dalam lingkup yang lebih kecil seperti dalam sebuah desa. Perbedaan kepentingan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat adat sebagai prinsipal. Dalam proses penganggaran pada level pemerintahan yang lebih rendah seperti desa terkadang menemukan kendala terkait langsung dengan keinginan masyarakat bawah. Selain mewakili pemerintah, perangkat desa juga merupakan bagian dari warga desa yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini apakah teori agensi masih tetap berlaku? Teori agensi merupakan teori yang dikembangkan di negara yang individualis berbeda dengan latar belakang suku boti yang tingkat kolektivismenya tinggi.

TEORI FUNGSIONALISME DALAM BUDAYA

Studi tentang budaya mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Budaya dianggap bisa menjawab persoalan mengenai bagaimana masyarakat bertindak. Pentingnya perluasan teori budaya dengan melihat budaya dalam perspektif evolusi telah terjadi. Jembatan yang melebar antara studi evolusi hominid dan studi kehidupan sosial manusia telah membuat manusia menilai lebih jelas bahwa desain biologis manusia adalah terbuka, dan untuk memahami cara penyelesaian dan modifikasi melalui pembelajaran budaya membuat kehidupan manusia layak dalam lingkungan ekologi tertentu (Keesing, 2016). Demikian pula White (1959) berpendapat bahwa hampir semua antropolog budaya menerima bahwa budaya adalah konsep dasar dan sentral dari sains mereka. Bagi beberapa orang, budaya adalah perilaku yang dipelajari. Bagi orang lain, ini sama sekali bukan perilaku, tetapi abstraksi dari perilaku. Budaya hanya ada dalam pikiran, menurut beberapa orang; itu terdiri dari hal-hal dan peristiwa yang dapat diamati dalam kata eksternal kepada orang lain.

Malinowski dan Merton mengungkapkan bahwa budaya dapat mengatur tindakan seseorang. Sedangkan menurut (Marzali, 2014), budaya (*culture*) merupakan alat atau instrumen. Alat yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis manusia. Hal ini menjadi acuan dari konsep "fungsi" dari pengertian yang disampaikan oleh Malinowski. Pengertian budaya sebagai alat bersifat *conditioning*. Pengertian ini juga bermaksud bahwa ada batasan-batasan terhadap kegiatan manusia. Merton menghubungkan kebudayaan, struktur dan

anatomi dalam mendefinisikan budaya. Budaya dianggap sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang berperan dalam mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial yang saling terkait dan teratur serta mempunyai pengaruh terhadap sekelompok masyarakat (Umanailo, 2019). Hofstede (2010) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman pemikiran kolektif dalam suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dalam definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa budaya adalah sekelompok manusia yang hidup dalam sebuah sistem yang terbentuk dan saling berinteraksi sehingga memiliki pemikiran dan tingkah laku yang sama.

Berbagai macam teori budaya mencoba untuk mendefinisikan budaya. Salah satu teori yang dianggap pencetus dalam mendefinisikan budaya yaitu teori fungsionalisme. Konsep fungsionalisme menganggap budaya sebagai kerangka seseorang dalam bertindak. Fungsionalisme terkenal sebagai aliran teori sosiologis pada tahun 1950-an. Asal-usul fungsionalisme bisa ditelusuri ke generasi penulis bidang antropologi sebelumnya pada dekade awal abad kedua puluh. Fungsionalisme juga secara rinci dapat ditelusuri pada sosiolog Perancis, Emile Durkheim (1858-1917).

Durkheim mengemukakan pendapat bahwa untuk memahami eksistensi dan karakter struktur sosial dilakukan dengan membandingkan asal usul dan cara kerja organisme biologi (Jones dkk, 2016). Eksistensi dan kesehatan suatu organisme bergantung pada organ-organ yang saling bekerja untuk mendukung organ yang lain. Dalam tubuh manusia terdapat organ tubuh yang saling membutuhkan dan keberadaan setiap organ tidak dapat digantikan oleh organ lainnya. Oleh sebab itu, Seluruh komponen harus berfungsi dengan baik secara bersama-sama. Sistem dan struktur memiliki makna yang berbeda, namun dalam sosiologi keduanya seringkali dikaitkan satu sama lain. Sebuah struktur dalam masyarakat akan bekerja sebagai suatu sistem (Jones dkk, 2016).

Durkheim dan para fungsionalisme lainnya berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari berbagai struktur aturan kebudayaan yang terdiri dari keyakinan dan praktik yang sudah mantap (Lukes, 1982). Masyarakat tunduk dan taat pada keyakinan dan praktik itu. Bagi masyarakat fungsionalis, komponen organisme dalam masyarakat, misalnya keluarga, pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Cara berpikir dan bertindak institusional ada dalam masyarakat karena institusi-

institusi ini memainkan peranan yang tak tergantikan. Bagi fungsionalis, kegagalan suatu institusi dalam berfungsi disebut malfungsi. Kegagalan ini akan seperti kegagalan dalam kondisi biologis. Dalam situasi ini disebut "hilangnya solidaritas sosial", "runtuhnya integritas", atau "hilangnya ekuilibrium" (Jones dkk, 2016).

Masyarakat harus dipahami sebagai sistem bagian yang saling bergantung. Ini adalah pendapat fungsionalis. Mereka percaya bahwa ada persyaratan khusus - prasyarat fungsional - yang harus dipenuhi di semua sistem sosial dan bahwa ini dapat menjadi dasar untuk analisis komparatif lembaga sosial (Holmwood, 2005). Jones, dkk (2016) berpendapat Durkheim ingin menunjukkan kebenaran dari hasil analisisnya bahwa masyarakat yang stabil adalah masyarakat yang saling bergantung. Anggota masyarakat ini perlu diajarkan bagaimana berpikir dan berperilaku menurut cara-cara tertentu untuk menjamin saling ketergantungan ini. Ketergantungan ini berlaku untuk kebajikannya sendiri maupun kebajikannya masyarakatnya.

Para antropolog dalam ajaran metodologis utamanya menjelaskan bahwa tindakan individu tidak dapat dijelaskan dengan makna langsung yang mereka miliki bagi para aktor. Mereka harus dijelaskan oleh fungsi yang mereka layani untuk kelompok sosial yang lebih luas. Dalam argumen ini, makna individu tidak dapat dipahami secara independen dari sistem praktik dan keyakinan kolektif yang lebih luas di mana ia berada. Praktik kolektif ini, pada gilirannya harus dijelaskan oleh fungsi-fungsi yang mereka layani untuk sistem kehidupan sosial secara keseluruhan. Elemen-elemen kehidupan sosial yang berbeda bergantung satu sama lain dan memenuhi fungsi-fungsi yang berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial dan reproduksinya dari waktu ke waktu.

Holmwood (2005) berpendapat bahwa pada kasus khusus penjelasan fungsionalis tentang keberadaan suatu fenomena atau produksi suatu tindakan tidak dijelaskan oleh sebab-sebab efisien langsungnya melainkan oleh efek tidak langsungnya dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dalam hal ini dicontohkan mengenai suku Hopi dan bagaimana fungsionalis berpikir. Ketika antropolog fungsionalis bertanya 'mengapa suku Hopi menari untuk mendatangkan hujan?', jawabannya tidak dicari pada faktor-faktor yang menyebabkan suku Hopi menari. Sebaliknya, fungsionalis

mempertimbangkan efek atau konsekuensi dari tarian Hopi untuk semua elemen lain dari kehidupan Hopi. Fungsionalis tersebut menyimpulkan bahwa jika tarian hujan tidak memiliki fungsi positif ini, ia tidak akan direproduksi. Oleh karena itu, tarian dijelaskan oleh fungsinya, dengan pengaruhnya dalam lingkungan sosial. Fungsionalisme di sini berangkat dari logika tradisional argumen kausal di mana suatu penyebab harus mendahului konsekuensinya. Fungsionalis membalik urutan ini dan menetapkan kekuatan kausal untuk efek.

Akuntabilitas dan budaya merupakan bagian dari kajian yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Dana desa adalah produk dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan tersebut diikuti oleh pedoman penggunaan dana desa. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dana desa dan pengelolaan dana desa yang terkait dalam kajian ini.

DANA DESA (*VILLAGE FUND*) DAN PENGELOLAAN DANA DESA

Saat ini desa mendapatkan posisi sentral dalam pembangunan. Undang- Undang tentang Desa telah menentukan desa sebagai fokus dalam pembangunan. Jika sebelumnya desa tidak memiliki kendali untuk mengatur keadaannya, sekarang ini desa diberikan kewenangan dan sumber dana untuk mengatur kehidupannya dalam hal pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Untuk menjelas apa itu dana desa dan pengelolaan dana desa maka berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memposisikan desa memiliki hak kekuasaan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri atau otonom. Otonomi desa merupakan tantangan besar dalam pembangunan, karena melekat dalam benak setiap orang bahwa desa adalah daerah kecil yang masih sangat tradisional, terbelakang dan serba minim. Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan desa dan dana desa, maka perlu dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49/pmk. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Dana Desa didefinisikan sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, suatu wilayah disebut desa jika sudah sah ditetapkan oleh pemerintah karena telah memenuhi berbagai persyaratan. Sedangkan dana desa adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi desa. Ini adalah amanat undang-undang desa. Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik, maka disusun pedoman pengelolaan dana desa yang ditetapkan secara baku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah produk hukum yang dikeluarkan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Regulasi ini menjadi rujukan bagi para aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Landasan pengelolaan keuangan desa berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini mengamanatkan adanya bantuan keuangan pemerintah pusat ke desa yang disebut dana desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Memperhatikan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka tata kelola dana desa tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015) di mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penjelasan mengenai tahapan tersebut digambarkan (gambar 2.1) dan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa




Sumber:
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015)

1. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Kemudian berdasarkan RPJM Desa maka pemerintah desa menyusun RKP Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Gambar 2.2
Jadwal Penyusunan APB Desa



2. Pelaksanaan APB Desa

Pelaksanaan APB Desa meliputi pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan belanja dan pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yang dimaksud adalah proses penerimaan dan pencatatan pendapatan yang diterima oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa dan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa.

Pelaksanaan belanja desa yaitu pelaksanaan belanja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai dengan APB Desa yang telah disahkan. APB Desa telah disetujui dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa meliputi kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan oleh bendahara desa selaku orang yang bertanggungjawab atas pembukuan. Dalam melakukan pencatatan wajib melakukan pencatatan pada buku kas umum; buku kas pembantu pajak; dan buku bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa wajib untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat);
- b. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
- e. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

BAB 3

Kehidupan Suku Boti

PROFIL DESA BOTI

Desa Boti berada di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Luas wilayahnya 16.500 km. Koordinat bujur T 124° 54: 260" dan koordinat lintang S 09° 31: 803". Desa Boti berbatasan dengan, sebelah utara desa Natol kecamatan Kie; sebelah selatan desa Babuin kecamatan Kolbano; sebelah timur dengan desa Nunbena kecamatan Kot Olin dan sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Baki kecamatan Amanuban Tengah.

Desa Boti memiliki 4 dusun yakni dusun Boti (A); dusun Nakfunu (B); dusun Nuntio (C); dan dusun Nambaun (D). Kepala desa Boti saat ini Baltasar O.I. Benu; sekretaris desa Bernadus Neolaka; dan Ketua BPD Hendrik Natonis. Desa Boti berada di lereng gunung dengan luas 2899 ha. Tinggi tempat dari permukaan air laut 519 mdl, dengan tingkat kemiringan tanah 90° dan lahan kritis seluas 650 ha. Jarak dari desa Boti ke ibukota Kecamatan Kie sepanjang 12 km dan dari desa Boti ke kota So'e, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sejauh 43 km dengan jarak tempuh 2 jam bila menggunakan kendaraan bermotor.

Gambar 3.1.

Gambar Peta Pulau Timor Yang Menunjukkan Desa Boti



Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/Boti>

Jumlah penduduk desa Boti tahun 2017 sebanyak 2.199 orang. Yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.063 orang dan perempuan 1.136 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) 624 KK. Desa Boti memiliki fasilitas pendidikan berupa 4 TK, 3 SD dan 1 SMP. Semuanya berstatus terdaftar. Untuk fasilitas kesehatan, desa Boti memiliki 1 puskesmas pembantu dan 4 posyandu, dengan tenaga kesehatan 1 orang bidan dan 1 orang dukun bersalin terlatih. Desa Boti juga memiliki prasarana peribadatan berupa 4 gereja Kristen Protestan dan 1 gereja Katolik. Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan 1.883 orang, pemeluk agama Katolik 80 orang dan aliran kepercayaan lainnya 236 orang.

Prasarana air bersih yang ada di desa Boti berupa 1 embung dan 20 mata air dengan sarana transportasi darat yang paling banyak digunakan yakni motor ojek sejumlah 42 unit. Selain itu memiliki 1 unit Bumdes dengan 11 orang pengurus. Di desa ini ada 1 pasar mingguan, dengan jenis bahan yang diperdagangkan adalah sembako. Untuk usaha jasa keterampilan, kaum laki-laki banyak menjadi tukang kayu dan kaum perempuan biasanya menenun.

Pekerjaan utama warga desa Boti adalah bertani dan beternak. Ada berbagai jenis komoditas pertanian yang ditanam seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Warga juga menanam aneka jenis

buah-buahan seperti jeruk, advokat, mangga, pepaya, nanas, pisang. Bagi warga yang beternak, mereka memelihara sapi, babi, ayam kampung, kuda dan kambing.

Sebagai desa adat, desa Boti memiliki 1 pemangku adat dan 4 kepengurusan adat. Simbol adat yang terus dijaga dan dilestarikan berupa barang-barang yang dikeramatkan seperti rumah, tempat penyembahan, dan pusaka. Dalam keseharian, warga Boti melakukan aktivitas berkebun dan beternak. Pada hari-hari yang dikhususkan mereka melakukan aktivitas seperti upacara adat untuk pemotongan rambut, perkawinan, kematian, panen dan lain-lain. Setiap orang melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang terjadi dalam suku Boti. Pembagian tugas masih sangat jelas di suku Boti. Laki-laki akan mengambil pekerjaan yang lebih berat dan perempuan akan bekerja di rumah. Pada umumnya lelaki menangani pekerjaan seperti berkebun, beternak, berburu, dan melakukan kegiatan adat. Sementara wanita akan mengurus rumah seperti memasak, menenun, dan mengurus anak.

Suku Boti merupakan suku dawan (suku orang timor) yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Suku Boti terkesan masih jauh dari modernitas karena masih mengandalkan alam dalam kehidupan mereka. Mereka masih sangat tradisional dalam segala hal namun hal tersebut bukan kendala untuk mereka melainkan sesuatu yang mereka pertahankan. Dalam keseharian mereka menggunakan bahasa dawan sebagai bahasa komunikasi. Kehidupan mereka berpedoman pada keyakinan mereka yaitu halaika. Keyakinan mereka akan adanya Tuhan pencipta (uis neno) dan Tuhan yang ada di bumi (uis pah) dalam bentuk batu, kayu, air, dan benda alam lainnya. Mereka percaya jika halaika dijalankan dengan baik maka mereka akan selamat di bumi maupun di alam baka.

Suku Boti merupakan suku terakhir di Timor yang masih mampu bertahan pada masa modern. Meskipun mereka berada di lokasi tidak jauh dari keramaian namun mereka memilih untuk tetap mempertahankan keaslian suku mereka agar disebut sebagai *atoin meto*. Meskipun letaknya tidak begitu jauh dari keramaian namun kondisi jalan menuju suku Boti sangat sulit untuk ditempuh apalagi pada saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena kondisi tanah menuju Boti yang mudah longsor dan berada di atas perbukitan.

SUKU BOTI

A. BOTI DALAM DAN BOTI LUAR ADALAH SUKU BOTI

Secara umum, dalam literatur terdapat pengelompokan suku Boti yakni Boti dalam dan Boti luar. Hal ini untuk membedakan orang yang masih menganut ajaran Halaika dan orang yang sudah memeluk agama Kristen. Namun dalam kajian ini menemukan bahwa masyarakat Boti yang menganut agama Kristen masih tetap percaya pada ajaran Halaika dan berbagai macam larangannya. Mereka tidak merasa bahwa mereka berada di kelompok yang berbeda. Menurut mereka pengelompokan Boti dalam dan Boti luar itu justru berasal dari orang luar, bukan oleh orang Boti sendiri. Warga desa Boti tidak mengenal pembedaan ini. Mengenai ini kepala desa berpendapat bahwa:

“Hanya ada satu Boti sepanjang masa dan mungkin sampai akhir masa. Tidak ada dua Boti. Adanya sebutan Boti dalam dan Boti luar itu adalah versi media yang sampai saat ini tidak seorangpun yang dapat menjelaskan kepada masyarakat desa terkait pembagian dua nama Boti tersebut.”

Mengenai pengelompokan ini juga didukung oleh pernyataan kepala sekolah SMP Boti bahwa pada dasarnya Boti merupakan satu suku tidak ada istilah Boti dalam dan Boti luar bagi mereka.

“Media dan orang-orang dari luar menulis tentang Boti dalam dan Boti luar. Tetapi sebenarnya mereka tidak melihat lebih dalam tentang karakter masyarakat di Boti. Secara umum masyarakat Boti adalah masyarakat adat sehingga dalam kondisi dari dahulu sampai hari ini, Boti ya Boti. Adatnya itu masih dijunjung tinggi baik oleh yang menganut Halaika maupun Kristen. Semua menghormati dan menjalankan ajaran adat Boti.”

Hal menarik yang terjadi berdasarkan hasil observasi. Di Boti, masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah karena semua tanah diakui sebagai tanah adat. Masyarakat boleh tinggal dan mengelola tanah yang diinginkan selama mungkin namun tidak bisa dimiliki. Jadi semuanya harus tetap menghormati adat. Terkait hal ini kepala desa menjelaskan sebagai berikut:

“Sampai dengan hari ini secara keseluruhan masyarakat Boti masih mengakui satu budaya yang sama seperti saat ini. Semua orang Boti tinggal di atas tanah adat yang dikuasai oleh raja Boti. Wajib pajaknya ada 300-an. Semua pajak Usif yang bayar karena dia yang tuan tanah atau pemilik tanah. Sehingga tulisan-tulisan yang menyebut Boti luar dan Boti dalam itu memang lumrah tetap sebenarnya tidak benar.”

Berdasarkan temuan mengenai keberadaan suku boti dapat disimpulkan bahwa Suku Boti terdiri dari Boti yang beragama Kristen dan Boti penganut Halaika. Baik yang beragama Kristen maupun penganut hailaka, mereka tetap mengikuti aturan halaika yang diterapkan dalam suku boti. Kepercayaan mereka tersebut karena halaika merupakan warisan dari nenek moyang mereka.

B. SUKU BOTI DAN KEPERCAYAAN HALAIKA

Halaika merupakan kepercayaan asli masyarakat suku Dawan. Suku ini adalah suku terbesar di pulau Timor. Dalam perjalanan waktu, Suku Boti sebagai bagian dari Suku Dawan tetap memegang teguh kepercayaan tersebut. Halaika merupakan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka (*atoni meto*) secara turunturun. Dalam ajaran Halaika, mereka mempercayai adanya Tuhan yang mereka sebut dengan *Uis Neno* dan *Uis Pah*. “*Uis*” berasal dari kata “*usif*” yang berarti Tuan atau Tuhan, “*nen*” berarti langit dan “*pah*” berarti bumi. Secara harfiah, *Uis Neno* berarti Tuhan di langit dan *Uis Pah* berarti Tuhan di bumi.

Uis Neno diyakini sebagai Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan *Uis Pah* adalah sebagai Tuhan di bumi yang dapat berupa *fatu leu* dan *hau leu* (batu dan kayu keramat). Kepercayaan terhadap *Uis Neno* layaknya umat beragama yang mempercayai adanya Tuhan. Namun kepercayaan terhadap *Uis Pah* merupakan penghormatan mereka terhadap alam yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Terhadap kepercayaan ini kepala desa memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Halaika itu adalah kepercayaan yang dibawa secara turunturun. Jadi bagi orang Boti, Halaika adalah kepercayaan asli orang Boti. Dan tata cara kepercayaannya itu masih menganut kepercayaan menyembah Uis Neno dan Uis Pah (Tuhan di langit dan Tuhan di bumi). Kalau Tuhan di bumi itu adalah dewa

pemelihara. Tanah yang sekarang kita injak ini adalah yang kita sembah karena dia yang menghasilkan makanan untuk manusia yang hidup."

Menurut raja Boti, ajaran Halaika adalah ajaran dan tradisi yang harus dipertahankan. Halaika merupakan keaslian orang Timor. Suku Boti berjalan menurut ajaran halaika karena hal tersebut merupakan panutan hidup mereka. Karena tidak ada artinya jika kita mengaku orang Timor tetapi tidak menjalankan ajaran asli Halaika. Tentang ini raja Boti bertutur:

Le i on nao nok pai le'i tneu on hiti klei mese' le on au na'a es la'ai. Neu es okat lo au na' kiti nabalaha hanati kaul onle sin koenok neman onle ai yam nak neu on me, tak neu au lo es ne au na le atoin meto ini es le halaika le na. Ma au na nabalaha he in natan msat auk neu he kalekofam msa au, ha lekom msa au. Mes kalu au aen utuina atoni ini. in neu lenayam nak ne te neu ho? Neu au he fain kotit au ku hinfa, au he naomatam msa au kauhinef. Es au utuina au es le'i he nati onle fun la i onle het sena te es la pua mate msa hai ka mamaf, kat otef le hau le me hetakaena te kat otef ahoit. (Neu kalu het ote neu mes manas maneun le'uf, anin naul nain pena, neu okat hit meuplumah.

(Di sini kita berjalan dengan gereja satu ini. Tapi kalau saya yang satu ini (halaika). Jadi kalau ada yang datang, saya bisa tunjukkan bahwa orang timor punya yang halaika ini. Dengan demikian saya bisa tunjukkan yang baik ya saya (halaika), yang jelek juga saya (halaika). Kalau saya mengikuti budaya orang lain, mereka akan bilang bahwa coba kamu. Saya balik belakang saya tidak tahu, saya jalan ke depan juga tidak tahu. Saya mengikuti yang sudah ada larangan-larangan pada saat musim tanam maka tidak boleh petik dan makan pinang muda. Tidak boleh potong pohon karena dipercaya sebagai penangkal bencana. Apabila dilanggar mengakibatkan bencana alam berupa angin dan longsor sehingga petani mengalami gagal panen. Kita jaga alam maka alam akan jaga kita)

Penghargaan terhadap alam yang mereka akui sebagai *Uis pah* sangat terlihat di lingkungan suku Boti yang benar-benar alami. Di lingkungan raja (*sonaf*) jalannya ditata dengan bebatuan dan banyak

ditumbuhi berbagai macam tanaman. Menurut raja Boti, jika kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita. "*Kalo panat pah le paha panat kit.*" Prinsip inilah yang membuat orang Boti sangat menghargai alam yang mereka anggap sebagai Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk mereka.

C. **HA' KAE (EMPAT LARANGAN)**

Tradisi Halaika berpedoman pada 4 nilai dasar yang biasa disebut dengan *ha' kae* (empat larangan) sebagai acuan atau rujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat larangan ini menjadi pedoman dalam kehidupan suku Boti. Dalam larangan-larangan tersebut terdapat nilai-nilai budaya suku Boti yang patut diteladani. Keempat larangan akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

1. Penganut Halaika dilarang mencuri (*kaes mu bak*).

Larangan ini berlaku untuk warga di suku Boti. Di Boti hampir tidak pernah ada kasus pencurian karena keyakinan mereka bahwa yang mencuri akan mengalami musibah. Mencuri adalah hal yang sangat memalukan bagi masyarakat Boti. Ada suatu hukuman sosial untuk pelaku pencurian yakni warga beramai-ramai memberikan barang yang dicuri kepada si pencuri. Hal ini diyakini sangat memberikan efek jera pada pencuri tersebut. Sudah menjadi kebiasaan suku Boti jika ada pencuri yang berasal dari Boti tertangkap karena mencuri maka akan dilaporkan pada raja. Selanjutkannya raja akan mengambil tindakan yaitu dengan mengumpulkan amaf-amaf untuk berkoordinasi dengan warga. Masing-masing warga akan membawa tanaman atau ternak yang dicuri untuk diberikan kepada si pencuri.

Tindakan warga Boti dilandasi oleh prinsip hidup mereka untuk saling mengasihi. Memberikan hukuman bukan solusi untuk membuat pencuri jera namun dengan memberikan barang yang dicuri membuat orang jera karena merasa diperhatikan. Selain itu hal ini juga memberikan pelajaran bagi si pencuri agar bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Setelah warga memberikan ternak atau tanaman maka si pencuri wajib memelihara sendiri ternak atau tanaman itu sendiri.

Mereka beranggapan jika orang memiliki barang yang dicuri maka dia tidak akan mencuri lagi. Jika dia dihukum dan tidak memiliki barang tersebut maka ia akan tetap mencuri. Warga Boti tidak ingin

agar si pencuri mengulang lagi perbuatannya serta mereka tidak menaruh dendam apalagi mendakwanya. Kepala desa Boti menjelaskan mengapa pencuri tidak diproses hukum agar dipenjarakan. Mengenai ini kepala desa berkata:

“Orang Boti tidak mau menghakimi orang lain. Menurut mereka, orang melakukan kesalahan pasti karena ada yang mengakibatkan seperti itu. Penyebab orang membuat kesalahan itu yang dilihat bukan kesalahannya yang ditangani. Jadi tangani sebabnya dulu pasti dia tidak bisa berbuat lagi. Sampai hari ini orang Boti mempersalahkan mengapa orang yang bersalah harus dipenjarakan dan diberi hukuman. Karena kalau orang yang mencuri sapi dipenjarakan, setelah keluar penjara dia tidak memiliki sapi. Pasti ia akan tetap mencuri. Tetapi dengan memberi dia sapi, maka si pencuri diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sapi itu, dan pasti ia tidak akan mencuri lagi.”

Memaafkan pencuri dan memberikan barang atau tanaman dan ternak kepada pencuri adalah wujud dari penghayatan warga suku Boti terhadap inti ajaran Halaika. Selain itu menimbulkan efek jera, di sisi lain tindakan tersebut adalah pencerminan dari rasa mengasihi dan mencintai sesama warga suku. Karena ajaran yang paling inti dalam Halaika adalah mengasihi sesama dan mengasihi alam (*lais manekat*).

2. *Kais mam paisa* (Dilarang Berzina)

Warga penganut kepercayaan Halaika dilarang berzinah (*kais mam paisa*). Larangan ini masih terkait dengan prinsip orang Boti dalam hal mencuri. Berzinah merupakan bentuk perampasan milik orang lain yang sama sekali melanggar ajaran Halaika. Makna yang lebih mendalam dari larangan ini adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berbeda dengan aturan pertama yaitu pencuri akan diberikan barang curian secara beramai-ramai.

Perbuatan berzinah merupakan hal memalukan jika diketahui oleh banyak orang sehingga apabila terjadi hal tersebut maka akan diselesaikan secara adat. Menghormati milik sesama diyakini bisa melahirkan perdamaian di dalam lingkungan suku Boti.

3. *Kaes teun tua* (Dilarang Meminum Minuman Keras/Beralkohol).

Hal yang sangat biasa bagi masyarakat di Timor mengkonsumsi alkohol lokal yang sebut *tua/sopi*. Sopi (sejenis arak) memiliki nilai sakral karena memiliki latar ritus budaya. Sopi biasanya digunakan untuk acara-acara adat masyarakat Timor dan acara-acara kebersamaan masyarakat Timor. Namun hal ini berbeda dengan suku Boti yang merupakan bagian dari masyarakat Timor.

Mereka melarang masyarakat Boti untuk memproduksi atau meminum alkohol untuk alasan apapun. Menurut mereka sopi bisa menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut kerukunan hidup mereka. Umumnya mereka yang meminum alkohol akan terlibat dalam perkelahian antara sesama warga. Kedamaian adalah inti dalam kehidupan suku Boti yang tidak boleh dirusak oleh apapun atau siapapun.

4. Penganut Halaika Dilarang Memainkan Biola/*bijol* (*kaes heot heo*), Dilarang Memanen Buah Kusambi (*kaes hupu sapi*), dan Memotong Bambu (*kaes oet o*).

Pada musim tanam (musim hujan) warga Boti akan fokus pada bekerja sehingga segala jenis kesenangan akan dilarang. Salah satu hal yang dilarang adalah memainkan alat musik dan makan pinang mentah (yang masih hijau). Selain itu larangan untuk memetik buah kusambi dan pinang (*kae talas*) sebelum waktu panen. Raja akan memerintahkan memanen jika sudah tiba saatnya. Pada saat itu semua warga boleh ke hutan untuk mengambil kusambi atau pinang yang mereka inginkan. Pada musim tanam warga Boti dilarang memotong bambu dan pohon lontar dengan alasan memotong bambu akan mendatangkan angin yang menerpa tanaman dan bisa berpengaruh pada berkurangnya hasil panen. Hal ini ditegaskan oleh raja Boti:

"Onle sena te, kaes otef hau, neo kalo otef te manas maneun leuf, anin nau nan pena sin,"

(Kalau musim tanam, jangan potong kayu. Kalau potong kayu, maka timbul cuaca panas dan berangin kencang merusak tanaman)

Mengunyah sirih dan pinang adalah kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang dalam suku Boti. Selain itu sirih pinang sering disuguhkan pada waktu ada tamu. Sebagai tanda persahabatan sering tamu membawakan sirih pinang sewaktu melakukan kunjungan. Pinang yang disuguhkan terdiri dari dua macam yakni pinang karing dan pinang mentah. Namun di suku Boti dilarang makan pinang mentah pada waktu musim tanam. Hal ini merupakan bentuk larangan untuk menghindari bersenang-senang pada saat musim tanam (musim kerja).

Begitu pula memainkan alat musik pada saat musim tanam juga dilarang karena alasan serupa. Mereka akan sungguh- sungguh bekerja pada musim kerja dan baru akan menikmati hasil pada musim panen. Kerja keras suku Boti terlihat rutinitas mereka ke kebun pada pukul 10 pagi dan akan kembali pada waktu sore hari.

D. PERANAN RAJA BOTI

Raja sebagai pemimpin tertinggi di organisasi adat suku Boti memegang peranan yang sangat penting dibandingkan organisasi lainnya. Raja yang disebut *usif* berperan dalam mengatur tatanan hidup suku Boti. Segala aktivitas yang dijalankan harus mendapat ijin dari raja sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan. Meskipun ada organisasi lainnya seperti pemerintahan namun pemerintahan wajib berkoordinasi dengan raja dalam semua kegiatannya.

Raja sebagai penanggung jawab kehidupan warga Boti boleh ikut campur dalam semua urusan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedamaian dalam lingkungan Boti. Hal ini terlihat jelas ketika raja mengambil alih pembayaran pajak atas tanah dan bangunan milik seluruh warga masyarakat Boti. Atas perintah raja, warga Boti boleh menempati dan mengelola tanah di Boti namun kepemilikan tanah tersebut adalah milik adat. Tindakan ini diambil oleh raja ketika ada permasalahan perebutan lahan di desa Boti. Masyarakat Boti menganggap hal ini adalah aturan yang harus diterapkan sehingga tidak ada pertentangan dalam masyarakat. Kedudukan raja sebagai sosok yang dihormati membuat semua warga tunduk akan keputusan yang diambil raja.

Raja Boti memiliki waktu khusus untuk bertemu dan berbicara dengan warganya sepanjang hari. Raja memberikan nasihat untuk warganya agar menjadi penganut halaiika yang baik. Hari yang

dikhususkan untuk berbicara dengan para warga Boti adalah hari ke Sembilan yang disebut dengan *noen tokos*. Pada hari ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun karena dianggap hari yang kurang baik untuk melakukan pekerjaan. Mereka berkumpul di balai pertemuan sambil membawa pekerjaan kecil seperti menganyam atau tenun untuk bisa dilakukan saat pertemuan. Kepala desa menjelaskan mengenai hal ini sebagai berikut:

“Pada hari kesembilan (neon tokos), semua penganut Halaika dilarang melakukan pekerjaan entah di kebun, beternak ataupun hanya untuk memasak. Pagi-pagi sekali mama-mama sudah harus memasak untuk makan hari itu. Karena mulai jam 08.00 pagi sampai 17.00 mereka tidak boleh memasak. Yang bisa dilakukan hanya menganyam atau menenun sambil mendengar nasehat raja.”

Berdasarkan observasi pada hari ke Sembilan, semua warga Halaika berkumpul di rumah usif yang dinamakan sonaf. Usif menyampaikan berbagai petuah dan pengajaran kepada warganya. Biasanya yang disampaikan itu terkait nasehat untuk menjadi rendah hati, bekerja keras, jujur dan tidak berbuathal-hal yang jahat. Sambil mendengarkan usif, para pengikutnya melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti menenun dan memintal benang bagi kaum perempuan serta kaum pria membuat kerajinan tangan khas Boti.

Dalam komunitas masyarakat Boti, organisasi pemerintahan juga mempunyai peran penting. Selain dalam urusan-urusan pemerintahan yang terkait program pembangunan dan pemberdayaan, aparat pemerintah juga berperan dalam upacara perkawinan warga Boti penganut Halaika. Tahapan terakhir dari acara perkawinan yang disebut *puam mnasi manum mnasi*, suatu bentuk penghormatan terhadap orang tua, aparat pemerintah desa didaulat sebagai saksi pernikahan itu.

Pemerintah desa dan komunitas adat selalu bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan program pemerintah dan urusan masyarakat. Dalam melaksanakan program-program sosial budaya serta berbagai persoalannya, pemerintah melibatkan komunitas adat. Demikian juga dalam implementasi program pemerintah di lingkungan suku Boti, pemerintah desa selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Usif. Dalam urusan adat dan budaya, warga desa Boti lebih segan dan respek terhadap Usif.

BAB 4

Tahap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa terlihat dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aturan ini berlaku umum untuk pengelola dana desa di seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Inti dari asas-asas tersebut bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat atau dengan pemberdayaan masyarakat.

Di desa Boti terdapat kekhususan dalam pengelolaan dana desa. Mereka menerima kebijakan dari pemerintah namun aturan adat tidak mereka tinggalkan. Mereka mencari alternatif untuk menjalankan kedua aturan tersebut tanpa ada yang dikorbankan. Untuk itu perangkat desa dan perangkat adat akan mengadakan koordinasi untuk mewujudkan keadaan ini. Hal ini terlihat jelas dalam perencanaan di mana aturan halaiika yang telah ditetapkan secara lisan secara turun temurun tidak boleh dilanggar. Kepala desa akan melakukan koordinasi dengan raja Boti sebelum dilakukan musyawarah bersama. Aturan halaiika yang tidak boleh dilanggar adalah pembangunan yang dianggap akan merusak alam diantaranya sumur bor dan pembangunan jalan raya. Secara rasional jika melihat kondisi alam Boti yang mudah longsor dan berada di perbukitan memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu perangkat adat dan perangkat desa melakukan pilihan alternative seperti pembangunan embung dan pengerasan jalan.

Pada umumnya proses pengelolaan dana desa terjadi seperti desa lainnya namun yang berbeda adalah keterlibatan raja yang mempunyai hak veto dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dijalankan. Program dan kegiatan yang dijalankan adalah program dan kegiatan sesuai dengan ajaran halaika. Setelah proses perencanaan maka pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pedoman pengelolaan dana desa dari pemerintah dan memperhatikan larangan-larangan halaika yang telah disepakati. Berikut akan dibahas proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

PERENCANAAN

Dalam melaksanakan perencanaan Desa Boti menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam menyusun perencanaan keterlibatan masyarakat Boti sangat tinggi. Hal ini terlihat dalam keterlibatan seluruh unsur masyarakat termasuk tokoh adat.

Tahap perencanaan dana desa diawali dengan kegiatan musyawarah dusun (Musdus). Terdapat empat dusun di desa Boti yakni dusun Boti (A), dusun Nakfunu (B), Dusun Nuntio (C), dan susun Nambaun (D). Dalam musyawarah dusun melibatkan semua komponen masyarakat termasuk yang paling penting adalah tokoh adat. Musyawarah dusun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk dibawa ke tingkat selanjutnya yakni musyawarah desa. Dari aspek partisipasi, ada keterlibatan dari semua komponen masyarakat di dusun. Sedangkan dalam hal transparansi, mereka membicarakan program secara terbuka dengan mendengarkan pendapat berbagai komponen itu.

Setelah musyawarah dusun, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip perencanaan

mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat tersebut perlu dilakukan agar program/ kegiatan yang diadakan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah yang dilakukan di desa Boti mempertemukan berbagai elemen masyarakat di desa seperti tokoh adat, tokoh agama, kaum perempuan, dan pemuda. Hal yang merupakan keharusan adalah setiap dusun datang bersama dengan tokoh- tokoh adat masing-masing. Berbagai perencanaan dari setiap dusun dibicarakan dalam forum musyawarah ini. Pada forum ini kepentingan perencanaan masyarakat desa Boti dihadapkan dengan kepentingan komunitas adat Suku Boti. Karena itu, dalam musyawarah ini Raja Boti (Usif Namah Benu) hadir bersama perangkat adatnya (amaf). Perencanaan dana desa disampaikan oleh Kepala Desa Boti kepada Usif untuk dipertimbangkan. Kepala Desa berkonsultasi dengan Usif tentang perencanaan dana desa. Pada kesempatan ini, Usif memiliki hak veto untuk menerima atau menolak perencanaan dana desa itu. Mengenai hal ini diungkapkan langsung oleh kepala desa:

“Tata caranya itu di mulai dari musyawarah dusun ke musyawarah desa. Jadi penetapan anggarannya itu setelah musyawarah desa. Kalau musyawarah desa itu semua stakeholder di dalam desa itu diundang termasuk komunitas adat. Jadi membahas musyawarah dusun itu apakah musyawarah yang di dalamnya itu masih mencerminkan tatanan budaya atau tidak. Setelah musyawarah desa, semua unsur sudah ada dan yang dianggarkan itu sudah tidak bertentangan lagi dengan masalah adat.”

Hal ini diperkuat oleh raja Boti terkait koordinasi dan hak raja dalam menentukan program dan kegiatan dana desa. Dalam pertanyaan peneliti menanyakan apakah benar bahwa kepala desa mendengarkan titah raja dalam pengelolaan dana desa. Raja menyetujui bahwa keadaan seperti itu namun dipertegas dengan alasan pembangunan desa.

“Neu ne i ne mes he u uab onle ai he ne... (tertawa) neu i onle bi hai, et na'ko au am am kan simof ne bantuan nako ana'aplenat. Mes neu ona nao nok fena desa es le na, neu ontakan fe neu le to le bian, neu lo ne simo ma nanaoba”

(Iya ini memang seperti itu. Saya mau bicara seperti ini, di suku

kami sejak dari pendahulu saya mereka tidak menerima bantuan pemerintah. Iya memang seperti itu untuk membangun desa. Jika itu maka diberikan dan dijalankan).

Program dan kegiatan dana desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan larangan Halaika. Salah satu syarat pembangunan di Boti adalah tidak merusak alam yang mereka anggap sebagai Tuhan di Bumi. Mereka percaya bahwa alam memiliki hukum tersendiri dan diatur oleh sang penguasa alam yang dinamakan *Uis Pah*. Berdamai dengan alam berarti segala tindakan dan aktivitas warga selalu dalam prinsip harmoni dengan alam. Salah satu contoh program yang merusak alam adalah sumur bor, pembangunan jalan beraspal, dan penerangan berupa listrik. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa sebagai berikut:

"Ini ada pendamping. Tahun ini memang kita memaksakan sumur bor ternyata tidak jadi dan sekarang kita sedang buat perubahan untuk itu karena bertentangan dengan adat."

Hal ini langsung ditanggapi oleh pendamping desa terkait dengan gagalnya pengadaan sumur bor.

"..... iya. Ini kami tidak jadi menganggarkan sumur bor karena raja tidak setuju. Kami akan usulkan untuk embung. Kalo embung raja setuju karena tidak merusak alam."

Selain Perencanaan yang bersifat merusak alam atau mengganggu keseimbangan alam, hal lain yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembagian cuma-cuma bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dianggap akan membuat masyarakat malas bekerja. Karena prinsip hidup suku Boti adalah kejujuran dan kerja keras yang tertuang dalam keempat larangan mereka. Mengenai hal ini diungkapkan langsung oleh raja.

"Kalu on le simo mas ka meupuf. On ne fonin it toka siu monif. Funan it sin mes. Foin siun balek, foin siun semen, no nak alaut moe uman mos na atok uman mepu. Anan aplenta meup naehan es ne to esa toti na ka fen. Mas kal hin ma mepuf toti kanfe kanmuif. Es le I kan maot simo aplenta ha plenat ha nu meup aum sa on le na plenta mepu."

(Dengan adanya bantuan itu seolah-olah kita memanjakan diri supaya hanya tidur-tidur dapat uang, terus tidur lagi dan mimpi lalu dapat beras, terus tidur mimpi lagi dapat semen, pasir dan beton. Jadi itu manjakan diri supaya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, terus kita juga tidak berusaha. Jadi sebaiknya bantuan itu kita tolak. Kita hanya terima program dari pemerintah yang membimbing kita untuk bekerja).

Tahapan perencanaan secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan regulasi dengan memperhatikan aturan-aturan Halaika yaitu tidak merusak alam dan melanggar prinsip hidup kejujuran dan kerja keras. Namun berdasarkan observasi masih terdapat kendala dalam hal waktu penyusunan Rancangan Peraturan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada pasal 20 telah mengatur tentang waktu penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan perencanaan pembangunan desa paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan sudah disepakati. Penyusunan perencanaan dana desa Boti maupun APBDesa berlangsung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, untuk tahun 2020 ada keterlambatan karena harus menunggu penetapan pagu indikatif dan penetapan peraturan APBDes dari Kabupaten. Kendala keterlambatan itu di Kabupaten. Desa Boti tidak bisa bergerak melakukan proses perencanaan sebelum ada penetapan pagu indikatif dana desa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

PELAKSANAAN

Pelaksanaan terdiri dari penerimaan pendapatan dan belanja. Pendapatan dana desa merupakan proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Desa Boti melakukan pencairan dana desa dengan melampirkan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya beserta persyaratan lainnya. Pencairan penerimaan dana desa dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap tiga sebesar 20%. Pencairan tahap pertama setelah Perdes ditetapkan dan pencairan tahap kedua dan ketiga setelah pertanggungjawaban tahap sebelumnya. Proses pencairan ini sering terlambat karena keterlambatan penetapan

perdes oleh kabupaten. Mengenai hal ini diungkapkan oleh bendahara desa sebagai berikut:

“Untuk tahun 2020 ada kendala terkait dengan pandemic covid-19. Kami sudah membuat Perdes. Tetapi belum bisa dieksekusi karena ada covid. Akhirnya pelaksanaan dana desa agak terhambat. Di bulan Juni 2020 kami baru selesai melakukan perubahan Perdes sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana desa tahap pertama karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang bertujuan mempercepat pelaksanaan bantuan langsung tunai desa (BLT) desa. Memang dari aspek waktu, sudah cukup terlambat. Tetapi kami tidak bisa buat apa-apa karena adanya pandemi covid ini dan itu dialami hampir oleh semua desa di Kabupaten TTS.”

Mengenai keterlambatan tersebut diperkuat oleh hasil observasi bahwa bulan Juni pencairan dana desa belum terlaksana sehingga kegiatan-kegiatan belum terlaksana pada pertengahan tahun. Pemerintah dan masyarakat desa menganggap bahwa keterlambatan ini adalah hal biasa yang terjadi pada setiap tahun sehingga mereka hanya menunggu pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan belanja dana desa dilaksanakan apabila telah mendapat restu dari raja Boti bahwa kegiatan atau program tersebut tidak melanggar aturan adat seperti yang telah disepakati dalam perencanaan. Secara formal belanja desa telah disepakati dalam musyawarah desa, dan telah tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atau belanja desa Boti dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan disertai dengan kuitansi pengeluaran dari kegiatan pembangunan atau pemberdayaan. Proses ini diungkapkan oleh bendahara desa sebagai berikut:

“Kalau pengeluaran itu dengan melampirkan SPP kegiatan yang dilakukan apakah itu untuk kegiatan pembangunan atau kegiatan pemberdayaan, disertai juga dengan kuitansi pengeluaran. Ini diminta oleh kaur pembangunan ataupun oleh yang bersangkutan dalam kegiatan di mana harus ditandatangani oleh Kepala Desa.”

Berdasarkan observasi, pelaksanaan dana desa di desa Boti dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Hal ini sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan observasi ditemukan TPK di desa Boti terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Dalam tim TPK ini ada keterlibatan komunitas penganut Halaika. Raja Boti mengirim keterwakilan dari pemeluk Halaika untuk menjadi bagian dari TPK. Kehadiran utusan raja Boti untuk memastikan pelaksanaan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Halaika. Hasil pelaksanaan kegiatan itu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikannya kepada raja Boti.

Program fisik seperti pembangunan jalan, perumahan dan lainnya yang membutuhkan kerjasama pihak ketiga maka TPK akan menyampaikan undangan kepada pihak ketiga. Selanjutnya akan diadakan pelelangan di kantor desa dan pemenangnya adalah pihak ketiga yang melakukan penawaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Setelah pengelolaan tahap pertama selesai, TPK membuat laporan dan menyerahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dengan surat pernyataan bahwa dana tahap pertama sudah 100 persen dikerjakan agar bisa diproses pencairan dana tahap kedua. Berkaitan dengan hal ini bendahara desa memberikan penjelasan:

".... Mereka yang berperan untuk masalah fisik yang ada di desa baik jalan, perumahan. Itu mereka yang berperan."

"Kami buat undangan ke pihak ketiga (supplier) untuk ikut pelelangan. Data-data mereka ada di kami. Silahkan mereka membuat penawaran. Setelah batas waktu memasukkan penawaran, tim TPK melakukan evaluasi. Yang menjadi pemenang adalah yang mempunyai nilai penawaran sesuai rencana anggaran."

"TPK-lah yang sangat berperan, karena Kepala Desa membuat SK TPK untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. Laporan dan pertanggungjawabannya ada pada TPK tersebut. Setelah 100% baru diserahkan ke Kepala Desa oleh TPK. Tetapi Kepala Desa tetap mengawasi kegiatan TPK tersebut sesuai tahapannya 40%, 40% dan 20%."

Desa Boti menerapkan satu pendekatan tersendiri terhadap para supplier agar tidak wanprestasi pada pekerjaan mereka. Hal ini dilakukan agar pihak ketiga melakukan pekerjaan mereka hingga selesai. Supplier tidak dibayarkan berdasarkan progress kerja melainkan pembayaran yang lebih sedikit dari progres kerja. Penjelasan dari kepala desa sebagai berikut:

“Untuk pembayaran pihak ketiga (supplier), kami lihat dari progress pekerjaan di lapangan. Jika progresnya sudah 50 persen, kami bayarkan 30 persen. Kami lakukan ini untuk mencegah agar supplier tidak pergi meninggalkan pekerjaan karena haknya sudah diterima semua.” Bendahara Desa.

Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat merupakan program yang juga menjadi prioritas dalam pengelolaan dana desa ini. Program-program pemberdayaan tersebut juga melibatkan mereka penganut Halaika. Program-program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Tenun merupakan salah satu program yang diandalkan di desa Boti. Hampir semua perempuan di desa bisa menenun dan mempunyai waktu banyak untuk melakukan hal tersebut. Harga per lembar kain tenun mulai dari harga Rp 500.000 sampai dengan jutaan rupiah. Selain itu Boti merupakan destinasi budaya yang menarik banyak pengunjung.

“.....tapi sepanjang dalam program pemberdayaan ini ada pendamping pemberdayaan juga bahwa semua masyarakat boti itu diberdayakan, misalnya tenun karena itu adalah suatu budaya juga dan sekarang berkembang menjadi usaha bisnis tenun dan itu semua masyarakat termasuk komunitas di atas juga diberdayakan dengan kegiatan itu. Ada juga pelatihan penggemukan sapi, kesehatan hewan. Jadi lebih banyak pemberdayaan yang kita buat di sini ketimbang infrastruktur.” Kata kepala desa.

Hal ini diperkuat oleh ketua kelompok tenun mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tenun. Proses penggunaan dana tersebut dijelaskan secara rinci dalam kutipan sebagai berikut:

“Iya betul pemasukan untuk keluarga juga. Jadi kita juga kerjasama dengan kepala-kepala kantor jadi sudah kenal dengan kita kelompok sehingga ketika mereka butuh di dinas-dinas juga mereka pesan. Kalau ada pameran- pameran mereka pesan kita antar tapi kalau dananya bisa untuk kita ikut maka kita akan ikut pamerannya juga tetapi kalau dananya tidak bisa kita hanya titip barang dengan mencantumkan harganya terlebih dahulu baru kita titip. Kita biasa titip di dekranasda, ekonomi, pertanian, dan kalau ada pameran-pameran mereka beri informasi tinggal saya antar barang. Dan nanti saya ambil uang terus panggil mereka untuk ambil mereka punya uang. Jadi bisa membantu mereka dalam kebutuhan rumah tangga.”

Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur tentang pelaksanaan di pasal 24 ayat 1 dan 3 yang mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan dana desa tetap mendapat perhatian dari raja namun raja tidak melakukan intervensi selama tidak melanggar aturan adat.

Pada tahapan pelaksanaan Desa Boti melakukan semua tahapan dengan prinsip yang diajarkan dalam ajaran halaika yaitu kejujuran. Kejujuran tertuang dalam larangan halaika yang pertama dan kedua yang mengandung arti tidak mengambil yang bukan hak kita. Dari hasil penelusuran di media sosial tidak ditemukan kasus penyalahgunaan yang melibatkan perangkat desa Boti. Kesederhanaan dan kerja keras membuat mereka hidup apa adanya tanpa adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan.

PENATAUSAHAAN

Penatausahaan dana desa adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara. Bendahara wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran yang merupakan nilai dari budaya Boti. Kejujuran ini jelas dalam ajaran hailaika yang pertama yaitu *kais mubak* (dilarang mencuri). Masyarakat Boti percaya bahwa ketidak jujuran akan membawa

musibah bagi suku Boti meski tidak mendapat sanksi langsung dari hukum adat. Secara formal bendahara wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 ayat 1 dan 2).

Berdasarkan observasi, bendahara desa Boti mempunyai beberapa buku yakni buku anggaran penerimaan, buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan, buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan, serta buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan. Pencatatan ke dalam buku-buku ini dilakukan secara manual. Sedangkan laporan SPJ sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Penatausahaan yang harus dilakukan oleh bendahara desa yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Buku Rincian Pendapatan merupakan buku pembantu untuk mencatat rincian pendapatan. Meskipun buku ini merupakan tambahan yang tidak disyaratkan dalam Permendagri 113/2014 akan tetapi buku ini penting dalam melakukan pencatatan. Buku ini merupakan buku pembantu untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan rincian pendapatan yang diterima agar pada saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan. Sebagai contoh, ketika bendahara desa menerima pendapatan secara tunai dari hasil aset maka selain dicatat pada BKU pada kolom penerimaan, maka penerimaan pendapatan tersebut dicatat pada buku rincian pendapatan pada kolom PADesa-Hasil Aset. Dengan demikian ketika melakukan penyusunan Laporan Realisasi APB Desa, akan dengan mudah mengetahui realisasi rincian pendapatan karena telah diklasifikasikan/dikelompokkan.

Berdasarkan pengecekan dokumen, desa Boti tidak mengadakan Buku Rincian pendapatan karena buku ini merupakan buku tambahan yang tidak begitu dibutuhkan karena sedikitnya

transaksi penerimaan. Ketiadaan Buku rincian pendapatan tidak menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan realisasi APB Desa. Untuk mendapat gambaran mengenai pendapatan dana desa maka disajikan dalam tabel uraian pendapatan dana desa tahun 2019:

Tabel 4.1.
Uraian Pendapatan Dana Desa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan		
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	1.217.459.000	1.217.459.000
Tahapan Pertama	243.491.800	243.491.800
Tahapan kedua	486.983.600	486.983.600
Tahapan ketiga	486.983.600	486.983.600
Jumlah Pendapatan	1.217.459.000	1.217.459.000

Sumber:

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (2019)

Selain itu salah satu buku yang juga wajib digunakan yaitu buku Pembantu pajak. Buku ini digunakan oleh bendahara untuk mencatat pungutan/potong pajak. Pemotongan tersebut disetor ke kas negara berdasarkan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potong dan penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, hanya pada Buku Pembantu Pajak.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Bendahara selaku penanggung jawab penatausahaan membuat bukti pengeluaran berupa kuitansi serta mencatat dalam buku kas umum. Pencatatan ini dilakukan untuk pengeluaran tunai sedangkan untuk pengeluaran lewat bank berupa transfer langsung tidak dicatat dalam buku kas umum. Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank untuk pengeluaran ini.

Penyetoran pajak yang dipotong untuk disetorkan ke kas negara dilakukan oleh bendahara. Untuk hal tersebut bendahara akan mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran. Dalam kasus pungutan pajak daerah akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kepada desa akan memberikan kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Namun hal ini jika

ada keputusan dari pemerintah daerah jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan.

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 12 adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Penatausahaan Belanja Desa di Desa Boti yaitu adanya penarikan dari kas desa atau rekening desa sesuai dengan kuitansi dan bukti belanja yang sah kemudian dicatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

"Setiap ada kebutuhan belanja, saya ke kabupaten untuk menarik danadesa dari rekening desa. Ada bukti yang sah atau kuitansi belanja yang sah dan lengkap, kemudian dicatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank jika melalui pihak ketiga dan jika ada pajak maka dicatat juga di Buku Pembantu Pajak. Untuk pembelanjaan tiap bulan kami menggunakan nota dari toko. Setiap kali pencairan dana desa, misalnya 40 persen, kami tulis di buku kas." (Bendahara Desa Boti).

Berdasarkan observasi, bendahara desa mencatat transaksi belanja baik tunai maupun non tunai disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Transaksi tunai dicatat dengan adanya kuitansi belanja kemudian dientrikan ke Buku Kas Umum dan jika ada transaksi yang terkait pemotongan/pemungutan pajak maka akan dicatat pada Buku Pembantu Pajak. Transaksi non tunai dengan melalui pihak ketiga yaitu di transfer ke TPK dari rekening desa, kemudian dicatat ke Buku Bank Desa.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Berdasarkan observasi, desa Boti tidak melakukan pencatatan pada buku rincian pembiayaan. Pada umumnya bendahara tidak melakukan rincian pada buku tambahan karena transaksi tersebut jarang terjadi sehingga gampang ditelusuri pada saat pembuatan laporan keuangan. Alasan lain karena Buku Rincian Pembiayaan merupakan buku tambahan yang tidak ada dalam Permendagri 113/2014.

Meskipun tidak disyaratkan dalam aturan namun buku ini membantu untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan rincian pembiayaan yang diterima. Pengelompokan rincian akan sangat membantu bendahara pada saat pembuatan laporan realisasi. Frekuensi transaksi dalam pembiayaan ini relatif sedikit dilakukan, namun buku ini sebagai buku control dan membantu dalam penelusuran. Sebagai contoh ketika Bendahara Desa melakukan pengeluaran pembiayaan secara transfer/bank untuk Penyertaan Modal pada BUM Desa, maka akan dicatat pada Buku Bank pada kolom pengeluaran. Selain itu perlu juga dicatat pada Buku Rincian Pembiayaan pada kolom Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa. Sehingga pada saat menyusun laporan Realisasi APB Desa akan dapat diketahui dengan mudah karena telah diklasifikasikan/dikelompokkan.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 mewajibkan bendahara desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut berisi seluruh transaksi keuangan dalam satu tahun anggaran. Laporan ini akan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan observasi terkait dengan laporan pertanggungjawaban di desa Boti, bendahara melakukan laporan pertanggungjawaban setiap bulan dengan melakukan tutup buku serta mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Bendahara desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penatausahaan dengan mencatat seluruh transaksi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Laporan pertanggungjawaban bulanan desa Boti selain diserahkan ke kepala desa, juga dilaporkan kepada raja Boti. Kepala desa akan melaporkan kepada raja tentang apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Koordinasi antara kepala desa dan raja Boti selalu terjadi sehingga tidak timbul pelanggaran dalam menjalankan dana desa sesuai aturan Halaika. Hal ini tampak dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan. Di mana Bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Semua pendapatan dicatat begitu juga dengan pengeluarannya. Kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan raja Boti. Raja adalah kepala ulayat Boti yang harus mengetahui pelaksanaan dana desa termasuk laporannya. Kalau tidak ada kekurangan, raja mendukung apa yang sudah dibuat.” Bendahara desa Boti.

Observasi yang dilakukan terkait proses laporan keuangan, Desa Boti menggunakan operator untuk mengoperasikan komputer. Pencatatan yang dilakukan dengan excel maupun menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Tugasnya menangani semua administrasi keuangan masuk dan keluar karena hanya operator yang memahami SISKEUDES. Operator dipantau langsung oleh kepala desa dan bendahara. Operator ini sangat dibutuhkan karena perangkat desa belum bisa menggunakan perangkat komputer dan sistem secara baik.

Dari hasil wawancara dan observasi juga ditemukan kendala-kendala dalam perencanaan dana desa Boti. Pertama, kendala listrik dan jaringan internet merupakan hambatan dalam pelaporan keuangan dana desa. Pelaporan dengan menggunakan sistem online yaitu SISKEUDA sudah digunakan sebagai aplikasi dana desa sehingga desa sangat tergantung pada jaringan internet. Untuk bekerja dengan SISKEUDA, aparat desa harus pergi ke pusat kabupaten yang jauhnya kira-kira 2 jam perjalanan. Kedua, keterlambatan dari kabupaten dalam menetapkan APBDes hingga bulan Juni, sehingga semua kegiatan ditunda sampai APBDes ditetapkan.

Untuk mendukung transparansi pelaksanaan dana desa Boti, maka setiap kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Selain itu, disediakan juga informasi di kantor desa sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil observasi ada plank yang terpampang di pinggir jalan dekat kantor desa.

Secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa berjalan sesuai dengan regulasi namun terdapat harmonisasi yang dilakukan untuk memasukan unsur budaya setempat. Berikut

merupakan perbedaan pengelolaan dana desa yang dijalankan di suku Boti dan regulasi yang telah ditetapkan:

Tabel 4.2.
Perbandingan Pengelolaan Dana Desa

Regulasi	Aturan Boti
Tahapan Perencanaan: Musyawarah dusun (dikepalai kepala dusun) Musyawarah desa Keputusan bersama Perencanaan program dan kegiatan berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan	Tahapan perencanaan: Musyawarah dusun (dikepalai amaf) Koordinasi kepala desa dan raja Musyawarah desa Keputusan oleh Raja Perencanaan berfokus pertimbangan aturan adat
Pelaksanaan: Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK): Ketua, Sekretaris, Anggota (siapa saja yang merupakan warga desa)	Pelaksanaan: Membentuk Tim Pengelola Kegiatan TPK: Ketua, Sekretaris, Anggota (harus ada keterwakilan dari Halaika yang dikirim oleh raja)
Penatausahaan: Dilakukan sesuai dengan regulasi	Penatausahaan: Dilakukan sesuai dengan regulasi dilandasi oleh kejujuran yang merupakan prinsip hidup suku Boti
Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh perangkat desa berdasarkan regulasi dari tingkat desa hingga pusat	Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap raja terlebih dahulu kemudian dilakukan sesuai tahapan regulasi.

BAB 5

Analisis dan Kritik Terhadap Akuntabilitas

ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF HALAIKA

Sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia, desa Boti melakukan administrasi pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun ada kekhususan terkait pengelolaan dana desa di desa Boti. Hal ini berkaitan langsung dengan ajaran budaya suku Boti yakni Halaika yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dana desa. Ketaatan suku Boti terhadap *Uis Pah* dalam jelmaan alam terlihat jelas dalam penentuan program dan kegiatan dana desa yang diterapkan. Selain itu prinsip hidup terkait kejujuran dan kerja keras yang berasal dari empat larangan Halaika juga tercermin dalam pengelolaan dana desa.

Makna akuntabilitas menurut suku Boti berbeda dengan makna akuntabilitas yang sesungguhnya. Makna akuntabilitas menurut Boti terkait pada tindakan seseorang yang menggambarkan integritas diri sedangkan makna akuntabilitas umum adalah mengikuti prosedur tertentu. Berikut akan dibahas mengenai pengelolaan dana desa sebagai wujud akuntabilitas dalam perspektif Halaika:

A. Bertanggung Jawab pada *Uis Pah* (Tuhan dalam Jelmaan Alam)

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Boti adalah program-program dana desa boleh dilaksanakan dengan tidak merusak, mengabaikan dan melanggar kedaulatan alam. Mereka percaya bahwa alam memiliki hukum tersendiri dan diatur oleh sang penguasa alam yang dinamakan *Uis Pah*. Berdamai dengan alam berarti segala tindakan dan aktivitas warga selalu dalam prinsip

harmoni dengan alam. Perangkat desa boleh mengelola dana desa sesuai tahapan regulasinya, namun tidak boleh melanggar aturan yang berlaku dalam suku Boti berdasarkan ajaran Halaika.

Pengelolaan dana desa di desa Boti selain mengacu pada regulasi juga terhadap aturan adat. Baik perangkat desa maupun perangkat adat bersepakat bahwa aturan pemerintah dan aturan adat akan berjalan Bersama. Berjalan bersama yang dimaksudkan adalah adanya harmonisasi antara kedua aturan tersebut. Seluruh pelaksanaan kegiatan terkait dana desa dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan raja Boti. Mengenai harmonisasi ini, raja Boti berkata demikian:

“Plenta la alat nao pap mese. Kalu alat nanao bak plenta simu. Plenta nanao bak alat na simu. Kalu on la plenta na alt na on tok on le kuan nana,”

(Pemerintah dan adat berjalan bersamaan. Aturan pemerintah, adat terima. Aturan adat, pemerintah terima. Kalau pemerintah dan adat berjalan bersamaan sama seperti kampung dalam ini).

Untuk bisa memastikan bahwa aturan adat juga dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa maka raja akan terlibat dalam semua tahapan pengelolaan dana desa. Raja sangat berperan dalam perencanaan dana desa untuk memastikan bahwa program dana desa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Halaika. Program yang akan dijalankan adalah program yang telah disetujui oleh raja. Jika tidak disetujui, maka perangkat desa akan berkonsultasi dengan raja untuk menemukan solusi dalam arti tidak mengorbankan regulasi dan tidak mengorbankan keseimbangan dengan alam.

Perencanaan dana desa Boti juga menggambarkan partisipasi warga desa. Dalam forum musyawarah dusun maupun desa, ruang partisipasi dibuka lebar. Warga diberi kesempatan untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan Dana Desa. Hal ini terlihat dengan tingkat kehadiran masyarakat yang tinggi dalam forum musyawarah ini dan antusiasme peserta musyawarah dalam memberikan ide atau usulan. Walaupun pada akhirnya berbagai perencanaan program dana desa itu harus dikonsultasikan kepada Raja Boti (*Usif*), tetapi itu tidak mengurangi partisipasi warga selama proses musyawarah. Mereka mengusulkan program, menyampaikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi desa. Apapun keputusan sang

Raja Boti, mereka semua menerimanya karena mereka mengakui Raja adalah pemimpin mereka yang secara bijaksana melihat dan mempertimbangkan program-program dana desa yang diusulkan dalam musyawarah. Pada intinya raja Boti tidak terlalu terlalu melakukan intervensi dalam hal perencanaan dana desa selama tidak bertentangan dengan prinsip hidup suku Boti.

Berdasarkan observasi dan wawancara, pada tahun anggaran 2020, ada perencanaan pembangunan sumur bor di beberapa titik di desa Boti. Sumur bor dinilai bisa menjawab kebutuhan warga setempat yang memang kesulitan akses mendapatkan air minum. Selama bertahun-tahun warga Boti mengalami kendala mendapatkan air bersih. Warga mesti berjalan cukup jauh membawa jerigen untuk mengisi air dari pancuran yang volumenya tidak terlalu besar. Atas kendala ini, lahirlah kebutuhan untuk membuat sumur bor di desa Boti. Karena itu, dalam perencanaan dana desa, ada program pembuatan sumur bor. Namun karena tanpa persetujuan raja sehingga tidak dapat diakomodir dalam perencanaan. Hal ini dijelaskan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Karena belum ada restu selain itu juga bertentangan dengan adat karena kepercayaan halaika ini juga ada perhitungan hari yang juga menimba air. Dan air itu yang dipercayai dan selalu ritualnya itu adalah air yang dia keluar dari bumi itu sendiri bukan di gali. Jadi memang secara sisi kepercayaan itu tidak bisa untuk dilaksanakan. Seperti dalam program jalan, misalnya mau buka jalan baru itu pun terjadi apabila di restui oleh raja karena kepercayaan halaika ini punya sistem kepercayaannya itu ritual di luar rumah atau luar gedung dan nada bukit-bukit, ada lembah- lembah yang menjadi tempat ritual jadi itu harus di konsultasikan apakah jalur jalan ini bisa atau tidak. Kalau memang dia berpapasan dengan tempat-tempat ritual tidak bisa di restui. Sekalipun berpotensi karena ada pemukiman masyarakat tapi tidak bisa. Jadi memang semua dana desa ini apapun yang mau dibikin itu konsultasikan. Jadi kalau secara adat itu cocok kita jalankan.”

Menyikapi penolakan raja terhadap usulan sumur bor itu, kepala desa dan aparat desa tidak memaksakan program tersebut berjalan. Mereka melakukan penyesuaian program agar dana bisa terserap tetapi juga tidak melanggar aturan Halaika. Alasan yang dikemukakan

atas penolakan sumur bor dikatakan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Sumur bor tidak jadi dilaksanakan. Sekarang kita sedang buat perubahan untuk itu karena bertentangan dengan adat. Kita melakukan perubahan anggaran dan kita melakukan alternatif lain. Kita kembali menganggarkan untuk melakukan program reboisasi atau penghijauan,”

Terkait dengan penolakan tersebut, raja Boti memberikan penjelasan serupa mengenai penolakan sumur bor dengan alasan menjaga alam. Berikut perkataan raja Boti:

“Ka lena ne au pen neuna am au pen neunat hit nain i nai atkuasam hit bor bor bor boram katapenefam nas kekeman moe ona meyam na moftonom neu.... “

(Kalau untuk itu saya berpesan bahwa tanah kita tanah longsor. Kita lakukan pengeboran tidak dapat air tiba-tiba terjadi longsor).

Selain sumur bor, program lain yang harus dikonsultasikan dengan raja adalah program pembangunan jalan. Pembangunan jalan beraspal sejauh ini belum dapat dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini karena terdapat tanah yang dilewati ritual adat. Mengenai hal ini kepala desa mengatakan sebagai berikut:

“Pembukaan jalan baru menuju dan di desa Boti harus mendapat restu raja. Alasannya adalah ritual-ritual seturut ajaran Halaika biasanya dibuat di luar rumah, di bukit-bukit, lembah-lembah sesuai arahan Usif. Maka dalam merancang program jalan, harus dikonsultasikan apakah jalur jalan itu memotong dan melewati jalur tempat ritual atau tidak. Apabila melewati jalur tersebut, maka tetap tidak direstui sekalipun ada masyarakat di sekitar tempat tersebut yang membutuhkan,” Kepala Desa Boti.

Dana desa digunakan untuk pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur untuk memperlancar ekonomi masyarakat. Namun di desa Boti meskipun pembangunan itu penting tetapi jika melanggar prinsip dan ajaran Halaika yaitu menjaga alam yang adalah Tuhan (*uis pah*) maka program tersebut perlu dicarikan solusi alternatif lain.

Prinsip dari penggunaan dana desa adalah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Jika dana desa dilakukan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maka dampak dari penggunaan dana tersebut mubasir. Oleh sebab itu pembangunan yang dianggap akan merusak alam dan menimbulkan kerugian lebih besar perlu dipertimbangkan dalam penentuan program dan kegiatan.

B. Bertanggungjawab terhadap hidup melalui Prinsip Kerja Keras dan Kejujuran

Kerja keras dan kejujuran merupakan prinsip hidup suku Boti yang tertuang dalam larangan bagi penganut Halaika yaitu *kaes mubak* (dilarang mencuri) dan warga penganut Halaika dilarang memainkan bijol (biola tradisional) dan alat musik lainnya (*kaes heot heo*), memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*), dan menebang pohon bambu (*kaes oet o'*) bila belum tiba saat memanen. Larangan ini khusus pada musim tanam. Pada musim tanam mereka benar-benar akan bekerja keras dan pada musim panen mereka akan bermain musik dan menikmati hasil panen dengan penuh sukacita.

Berdasarkan observasi, sebagian besar masyarakat Boti hidup sebagai petani dan peternak. Setiap hari, laki-laki suku Boti menjalankan rutinitas yaitu pergi ke kebun pada pagi hari dan kembali pada sore hari. Para wanita melakukan pekerjaan rumah dan kerajinan yang dilakukan di rumah seperti tenun dan menganyam. Hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat boti tanpa terkecuali. Bahkan Raja Boti sendiri pun setiap hari ke kebun dan hutan untuk menanam atau mencari makanan ternak.

Prinsip kerja keras dan kejujuran tercermin dalam pengelolaan dana desa. Suku Boti menolak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena mereka berpendapat bahwa dana tersebut bukan hak mereka. Mereka akan mendapatkan hak jika mereka melakukan pekerjaan. Penolakan tersebut terkait dengan prinsip hidup Suku Boti yang mengajarkan bahwa mereka harus bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu dan tidak bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut dianggap akan memanjakan masyarakat Boti dan membuat mereka menjadi malas.

Menurut raja Boti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi program pemerintah saat ini tujuannya memang baik, tetapi ia tidak mau warganya menjadi sangat tergantung pada bantuan-bantuan itu.

Karena itu, untuk warga penganut Halaika di komunitas sonaf, raja menolak bantuan itu. Tetapi untuk warga Boti di luar komunitas Sonaf, raja mempersilahkan mereka menerimanya. Hal ini sebagai bentuk kompromi terhadap aturan pemerintah. Tentang bantuan pemerintah yang ditolak, demikian kata Raja Boti.

“Kalu on le simo mas ka meupuf. On ne fonin it toka siu monif. Funan it sin mes. Foin siun balek, foin siun semen, no nak alaut moe uman mos na atok uman mepu. Anan aplenta meup naehan es ne to esa toti na ka fen. Mas kal hin ma mepuftoti kanfe kanmuif. Es le I kan maot simo aplenta ha plenat ha nu meup aum sa on le na plenta mepu.”

(Dengan adanya bantuan itu seolah-olah kita memanjakan diri supaya hanya tidur-tidur dapat uang, terus tidur lagi dan mimpi lalu dapat beras, terus tidur mimpi lagi dapat semen, pasir dan beton. Jadi itu manjakan diri supaya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, terus kita juga tidak berusaha. Jadi sebaiknya bantuan itu kita tolak. Kita hanya terima program dari pemerintah yang membimbing kita untuk bekerja).

Penolakan BLT bukan semata-mata karena tuntutan adat, tetapi menyangkut harga diri mereka. Kesadaran bahwa mereka tidak berkekurangan sehingga mereka tidak memerlukan bantuan tersebut. Bantuan tersebut semestinya diberikan kepada orang yang berkekurangan dan membutuhkan.

Alam begitu baik kepada mereka sehingga segala kebutuhan sudah disediakan alam.

“Di desa Boti ini, warga penganut Halaika yang tinggal di dalam lingkungan sonaf menolak BLT. Mereka tidak mau dikatakan orang miskin karena mereka memiliki sumber daya untuk hidup. Kalau menerima BLT, dari sisi adat itu menjadi stigma jelek bagi mereka. BLT dana desa juga mereka tidak mau terima,” Kepala desa Boti.

Menurut Kepala Desa Boti, penolakan warga suku Boti terhadap bantuan pemerintah ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Ada para peneliti yang datang ke desa Boti dan bertanya mengapa warga menolak bantuan pemerintah. Padahal jika dilihat secara kasat mata, kehidupan warga sangat sederhana dan terlihat ada kekurangan di sana sini tetapi warga merasa nyaman-nyaman saja; sementara jaman

sekarang tumbuh sikap mental enak yang membuat banyak orang susah menolak bantuan apalagi berupa uang dan itu merupakan hak mereka.

“Itu benar karena ukuran sejahtera bukan hartanya tapi perasaannya. Itu yang membuat orang merasa sejahtera. Kita tidak tahu perasaan mereka seperti apa. Tetapi kalau orang tidak mau menerima bantuan, maka kita harus maklumi juga bahwa mereka merasa nyaman, merasa berkecukupan dan itu membuat mereka bahagia,” Kepala desa Boti.


Kejujuran juga menjadi prinsip ketika melakukan pengelolaan dana desa. Pengelola dana desa tidak melakukan korupsi atau mencuri uang yang bukan hak mereka. Masyarakat Boti percaya bahwa alam akan menghukum mereka yang melakukan pencurian. Oleh sebab itu mereka menghormati larangan pertama dari aturan Halaika ini. Mencuri juga merupakan perbuatan sangat memalukan meskipun suku Boti tidak menghukum orang yang mencuri karena jika ada seseorang yang ketahuan mencuri maka ia akan mendapat bantuan dari seluruh masyarakat Boti karena dianggap tidak mampu.

Kehidupan di suku Boti sejauh ini masih memegang teguh ajaran Halaika dalam kehidupannya dan ajaran Halaika dapat menghasilkan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. Prinsip kerja keras dan kejujuran merupakan prinsip yang sangat diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesadaran perangkat desa, raja dan masyarakat desa akan prinsip yang menjadi pedoman hidup mereka menciptakan sebuah sistem melebihi sistem akuntansi yang selama ini dirancang untuk menghindari adanya penyalahgunaan keuangan.

Namun konflik kemungkinan akan terjadi sebagai dinamika dari budaya Boti yang kemudian akan menjadi pergeseran dalam budaya. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan konflik seperti pendidikan, teknologi, regulasi dan ekonomi. Hal ini mungkin saja terjadi karena masyarakat Boti sudah mulai mengenal pendidikan dan merantau ke kota. Adanya interaksi dengan masyarakat di kota akan menyebabkan perbandingan antara kehidupan di Boti dan kota. Akibat dari faktor-faktor sebut memungkinkan konflik antara sesama warga Boti yang masih menghendaki keaslian Boti dan masyarakat yang menghendaki perubahan.

Berdasarkan temuan kajian maka model yang akan diusulkan bisa menjadi rujukan kajian bagi masyarakat dengan ciri seperti di Boti.

Gambar 5.2.
Model Akuntabilitas Perspektif Halaika



KRITIK TERHADAP TEORI *AGENCY*

Teori agensi menjelaskan tentang perilaku aktor kunci (prinsipal dan agen) dalam hubungan kontraktual. Teori ini membantu memahami masalah yang muncul ketika satu pelaku (prinsipal) mengandalkan pelaku lain (agen) untuk memberikan layanan atas namanya. Relasi antara agen dan prinsipal pada sektor publik dapat juga menimbulkan persoalan, yang disebut *agency problem*. Hal ini dapat terjadi ketika ada pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen melalui suatu perjanjian kontrak kerja. Dalam kontrak itu pihak agen bertanggung jawab secara moral untuk memperbesar keuntungan prinsipal. Namun pada sisi yang lain, agen juga berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

Teori agensi dibangun atas dasar ketidakpercayaan pada agen atau pengelola. Jensen dan Meckling (1976) berargumen bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ketika ia memiliki kesempatan. Asumsi dari teori ini adalah sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*); asumsi keorganisasian yang mengemukakan konflik dalam lembaga; asumsi informasi yang berasumsi bahwa informasi adalah barang komoditi yang diperjualbelikan (Eisenhardt, 1989).

Dalam kajian ini agen adalah pemerintah desa Boti, sedangkan prinsipal adalah raja Boti. Kajian ini menemukan bahwa agen yang diwakili oleh pemerintah desa tidak berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Pemerintah desa bekerja atas perintah prinsipal dan dikontrol langsung oleh prinsipal yang diwakili oleh raja Boti. Meskipun demikian, namun dalam mengelola dana desa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh agen dan prinsipal. Agen secara sadar melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh raja yang mewakili masyarakat Boti tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Agen dan prinsipal terikat pada ajaran Halaika yang merupakan kearifan lokal yang mesti dijalankan.

Alasan mengapa teori agensi tidak terbukti dalam kajian ini karena masyarakat Boti hidup dalam suatu komunitas dengan sistem budaya yang saling mengikat satu sama lain. Mereka meyakini kepercayaan dan prinsip hidup Halaika yang mereka jalankan akan

menyelamatkan mereka. Kehidupan suku Boti berlandaskan pada ajaran Halaika yang menghormati alam. Alam merupakan Tuhan bagi masyarakat Boti (*uis pah*) sehingga perlu dihormati dengan tidak merusak keasliannya. Prinsip hidup yang tertanam dalam masyarakat yaitu kerja keras dan kejujuran juga menjadi pedoman hidup mereka dalam segala tindakan. Mereka mengandalkan kerja keras untuk menghidupi diri. Mereka percaya alam menyediakan semuanya cukup untuk mereka baik makanan, minuman pun penghasilan pertanian dan peternakan. Hal inilah yang membuat sifat mencari keuntungan diri atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain tidak nampak dalam kehidupan mereka.

Dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa dan masyarakat Boti lebih fokus pada penerapan aturan budaya dan prinsip hidup Halaika daripada mempertimbangkan keuntungan pribadi. Ketaatan terhadap ajaran Halaika dan prinsip hidup bekerja keras serta jujur membuat mereka tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Larangan pertama dan utama bagi masyarakat Boti adalah dilarang mencuri (*kaes mubak*). Larangan ini sungguh-sungguh dihayati dalam pengelolaan dana desa. Mencuri atau korupsi adalah perbuatan yang paling memalukan bagi warga desa Boti, karena itu mereka sangat menghindarinya.

Teori agensi dikembangkan di negara-negara dengan karakter masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri (egosentris). Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan budaya di timur yang masih mementingkan kehidupan komunitas atau kolektivitas. Teori agensi berkembang dalam kondisi masyarakat individualis yang tidak begitu percaya pada pihak manapun sehingga menimbulkan kecurigaan dalam sebuah lembaga. Individualisme berarti seseorang lebih mementingkan haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam kondisi seperti itu, maka sangat tepat mengembangkan teori agensi. Berbeda dengan masyarakat kolektif. Mereka hidup bersama dalam komunitas dengan rencana kerja bersama untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama (teori fungsionalisme). Dalam kebersamaan itu yang terpenting adalah unsur kepercayaan dan kejujuran. Dalam kondisi seperti ini jarang terjadi konflik karena masing-masing orang bersepakat untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan kepentingan bersama.

Dalam kajian lain, para peneliti menggunakan teori dari negara yang berbeda untuk menjadi landasan kajiannya. Hal ini tidak tepat

karena memaksakan teori pada keadaan yang berbeda. Penggunaan teori yang dipaksakan akan menjadi bias dalam kajian. Oleh sebab itu, teori-teori yang berasal dari negara yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan negara lainnya perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan lingkungan kajian seperti faktor budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB 6

Penutup

Kajian yang tertuang dalam buku ini mencoba untuk mengeksplorasi budaya suku Boti terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti menemukan fakta bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Boti sangat ditentukan oleh budaya dan ajaran Halaika yang dianut oleh suku Boti yang merupakan suku yang warga desa Boti. Prinsip ajaran Halaika adalah percaya adanya Tuhan yang disebut dengan *Uis Neno* dan *Uis Pah*. “*Uis*” berasal dari kata “*usif*” yang berarti Tuan atau Tuhan, “*nen*” berarti langit dan “*pah*” berarti bumi. Secara harfiah, *Uis Neno* berarti Tuhan di langit dan *Uis Pah* berarti Tuhan di bumi. *Uis Neno* diyakini sebagai Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan *Uis Pah* adalah Tuhan di bumi yang dapat berupa *fatu leu* dan *hau leu* (batu dan kayu keramat).

Tradisi dan ajaran Halaika berpedoman pada 4 aturan dasar yang biasa disebut dengan *ha' kae* (empat larangan) menggambarkan nilai yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Warga penganut Halaika dilarang mencuri (*kaes mu bak*). Warga penganut kepercayaan Halaika dilarang berzinah dan merampas istri orang lain (*kais mam paisa*). Penganut ajaran Halaika juga dilarang meminum minuman keras/beralkohol (*kaes teun tua*). Larangan yang terakhir adalah warga penganut Halaika dilarang memetik bijol atau biola tradisional khas orang Timor (*kaes heot heo*), memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*), dan memotong bambu (*kaes oet o'*) bila waktu untuk memanen belum tiba. Larangan ini berlaku khusus pada musim tanam. Larangan ini menggambarkan nilai budaya suku Boti yakni menghormati alam, kejujuran serta kerja keras. Nilai ini mempunyai dampak dalam pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, proses pengelolaan dana desa di desa Boti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun selain menjalankan

aturan pemerintah, pengelolaan dana desa Boti juga mengacu pada kepercayaan Halaika. Pengelolaan dana desa tidak boleh bertentangan dengan ajaran Halaika. Jika ada yang bertentangan atau tidak sejalan, maka pemerintah desa harus berkonsultasi ke raja Boti untuk menemukan solusi.

Dalam perspektif akuntabilitas pengelolaan dana desa Boti menampilkan aspek akuntabilitas yang khas. Makna dari akuntabilitas secara teori berbeda dengan makna yang dijalankan oleh suku Boti. Akuntabilitas menurut suku boti yaitu bertanggungjawab terhadap *uis pah* (alam). Semua kegiatan dan program dana desa tidak boleh merusak alam karena alam merupakan Tuhan bagi mereka (*Uis Pah*). Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga berarti bertanggung jawab terhadap hidup melalui prinsip kerja keras dan kejujuran. Ajaran Halaikamelarang warganya untuk mencuri (*kais mu bak*). Larangan mencuri sangat berkaitan erat dengan pola hidup jujur dan kerja keras. Model akuntabilitas perspektif halaika dapat menghasilkan akuntabilitas yang tinggi.

Model akuntabilitas perspektif halaika ini bertentangan dengan teori agensi yang digunakan sebagai landasan dalam kajian ini. Teori agensi dikembangkan dengan kondisi masyarakat yang individualis yang tidak percaya pada pihak manapun sehingga kecurigaan akan selalu ada dalam sebuah lembaga. Selain itu pada masyarakat individualis akan bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan mengambil keuntungan pada saat ada kesempatan. Pada masyarakat seperti itu sangat tepat jika teori ini dikembangkan. Namun teori agensi hanya berlaku pada kondisi tempat teori itu dikembangkan. Teori agensi tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang berbeda terbalik yakni masyarakat kolektif. Kehidupan masyarakat kolektif menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepercayaan dalam kehidupannya. Mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai keberhasilan kelompoknya. Dalam kondisi seperti ini jarang terjadi konflik karena masing-masing orang akan melakukan hal-hal yang menguntungkan kepentingan kelompoknya.

Implikasi kajian ini bagi pengelolaan dana desa adalah setiap bentuk pengelolaan dana desa harus memperhatikan karakteristik budaya lokal setempat dan ajaran-ajaran serta tradisi adatnya. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dalam dua pendekatan yakni pendekatan administrasi pemerintahan dan pendekatan hukum adat. Dua pendekatan ini saling membutuhkan dan melengkapi. Implikasi

lainnya adalah sumbangan teori bagi penelitian dengan menggunakan teori agensi. Penggunaan teori agensi pada masyarakat tertentu yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan negara di mana teori ini dikembangkan akan menghasilkan hasil yang bias.

Fokus kajian dalam buku ini masih terbatas pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa Boti dalam perspektif Halaika. Ada beberapa aspek yang bisa dilihat dalam pengelolaan dana desa yakni aspek transparansi, partisipasi dan pemberdayaan. Kajian ini diharapkan bisa memicu lahirnya kajian-kajian lain yang membahas mengenai aspek transparansi, partisipasi dan pemberdayaan dalam pengelolaan dana desa Boti.

Kajian ini bisa memicu lahirnya kajian-kajian lain untuk mengkomparasi pengelolaan dana desa di desa lain yang struktur budaya dan adatnya tidak sekuat di desa Boti. Dana desa sebagai implementasi nyata Undang- Undang Desa adalah kebijakan yang datang dari luar desa. Tetapi kekuatan untuk melaksanakan dana desa itu justru sangat besar berasal dari dalam desa itu sendiri. Kekuatan itu adalah komunitas masyarakat dengan seperangkat budaya dan aturan adat yang berlaku di desa itu.

Kajian dalam buku ini memiliki keterbatasan seperti umumnya kajian lain. Adanya Boti dalam dan Boti luar yang memiliki pola hidup yang agak berbeda belum bisa didalami karena keterbatasan waktu dan akses ke desa karena pandemic covid 19. Hal ini menjadi menarik jika ada kontra antara kepentingan Boti dalam dan kepentingan Boti luar. Penelitian lebih lama dibutuhkan dalam kajian ini karena hal seperti ini agak sensitif untuk dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An introduction to theories and methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dobbert, M.L. (1982). *Ethnographic Research: Theory and Application for Modern Schools and Societies*. New York: Praeger Publishers.
- Eriksen, Th.H. (1998). *Small Places, Large Issues an Introduction to Social and Cultural Anthropology*, diterjemahkan oleh Yosef Maria Florisan 2009 *Antropologi Sosial dan Budaya, Sebuah Pengantar*, Maumere: Penerbit Ledalero.
- Fetterman, D. (1998). *Ethnography*. London: Sage.
- Koentjaraningrat. (1958). *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Neonbasu, G. (2016). *Citra Manusia Berbudaya, Sebuah Monografi Tentang Timor dalam Perspektif Melanesia*, Jakarta: ANTARA
- Seidman, I. (1998). *Interviewing as Qualitative Research*. New York Theacher College Press.
- Spradley, James. P (1980). *Participant Observation*. Florida: Holt, Rinehart and Winston.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT tiara
- Wacana Stewart, A. (1998). *The Ethnographer's Method*. Sage, London.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

JURNAL

- Adelberg, S., & Batson, C. D. (1978). *Accountability and helping: When needs exceed resources*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36(4), 343– 350. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.4.343>.
- Askary, S. (2006). *Accounting professionalism - A cultural perspective of developing countries*. *Managerial Auditing Journal*, 21(1), 102– 111. <https://doi.org/10.1108/02686900610634784>
- Associ-, A. A., & Accountants, P. (1989). *Accounting In Developing Countries: A Case For Localized Uniformity*. 089, 141–157.
- Authors, F. (2009). *Value Relevance of Book Value and Earnings: Evidence from Two Different Financial Reporting Regimes*.
- Baskerville-Morley, R. F. (2005). *A Research Note: The Unfinished Business of Culture*. *Accounting, Organizations and Society*, 30(4), 389–391. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.08.002>
- Baydoun, N & It, R. W. (1995). *Cultural Relevance of Western Accounting Systems to Developing Countries*. 31(1).
- Baydoun, N., & Willett, R. (1995). *Cultural Relevance of Western Accounting Systems to Developing Countries*. *Abacus*, 31(1), 67– 92. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1995.tb00355.x>
- Bhimani, A. (1999). *Mapping Methodological Frontiers In Cross-National Management Control Research*. *Accounting, Organizations and Society*, 24(5– 6), 413–440. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(98\)00068-3](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(98)00068-3)
- Bowens, M. (2003). *Public Accountability Day.pdf*. 8.
- Braun, G. P. (2014). *Using Gray 's (1988) Accounting Values to Explain Differing Levels of Implementation of IFRS*. 4(2), 104–136. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v4i2.6031>
- Chand, P., Cummings, L., & Patel, C. (2012). *The Effect of Accounting Education and National Culture on Accounting Judgments: A Comparative Study of Anglo-Celtic and Chinese Culture*. *European Accounting Review*, 21(1), 153– 182. <https://doi.org/10.1080/09638180.2011.591524>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). *The Whole-Of-Government Approach To Public Sector Reform*. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>

- Company, P., Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure I. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*
- Efferin, S., & Hopper, T. (2007). *Management Control, Culture and Ethnicity in a Chinese Indonesian Company. Accounting, Organizations and Society, 32(3), 223–262.* <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.03.009>
- Finch, N. (n.d.). *Towards an Understanding of Cultural Influence on the International Practice of Accounting.* 1–6.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (2004). *Advancing Accountability Theory And Practice: Introduction To The Human Resource Management Review Special Edition. Human Resource Management Review, 14(1), 1–17.* <https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2004.02.001>.
- Gray, S.J. (1988). *Towards a Theory of Cultural on the Development of Accounting Influence. Abacus, 24(1), 1–15.* <http://0-web.a.ebscohost.com.innopac.up.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ab75958e-8f80-42d7-8c54-4570bfe080fb%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4209>
- Gray, Sidney J., & Vint, H. M. (1995). *The Impact of Culture on Accounting Disclosures: Some International Evidence. Asia-Pacific Journal of Accounting, 2(1), 33–43.* <https://doi.org/10.1080/10293574.1995.10510476>
- Heath, J. (2011). *Agency Theory. Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice, 14(1), 125–142.* <https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch7>
- Helen, G., Wallace, R. S. O., & Gernon, H. (1995). *International accounting research: A review of its ecology, contending theories and methodologies. Journal of Accounting Literature, 14, 54.* <http://proquest.umi.com/pqdlink?did=7572987&Fmt=7&clientId=36305&RQT=309&VName=PQD>
- Hofstede, G. (1983). *National Cultures in Four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences among Nations. International Studies of Management & Organization, 13(1–2), 46–74.* <https://doi.org/10.1080/00208825.1983.11656358>
- Hofstede, G. (2003). *What is Culture? A Reply to Baskerville. Accounting, Organizations and Society, 28(7–8), 811–813.* [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(03\)00018-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00018-7)

- Holmwood, J. (2005). *Functionalism and its Critics. Modern Social theory:an Introduction*, 87-109
- Hope, O. K. (2003). *Firm-Level Disclosures and the Relative Roles of Culture and Legal Origin. Journal of International Financial Management and Accounting*,14(3), 218-248. <https://doi.org/10.1111/1467-646X.00097>
- Jaggi, B., & Low, P. Y. (2000). *Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures. International Journal of Accounting*, 35(4), 495-519. [https://doi.org/10.1016/s0020-7063\(00\)00076-5](https://doi.org/10.1016/s0020-7063(00)00076-5)
- Jayanti, I. G. N. (2015). *Budaya Boti dan Eksistensinya di Era Kekinian. Jurnal Penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional*, 22(Maret), 145-160. <https://jurnalbpnbali.kemdikbud.go.id/jurnal/>
- Kalyta, P., & Malsch, B. (2018). *Ethnographic Accounting Research: Field Notes From the Frontier. Accounting Perspectives*, 17(2), 241-252. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12169>
- Keesing, R. M. (2016). *Theories of Culture Author (s): Roger M. Keesing Source: Annual Review of Anthropology , Vol . 3 (1974) , pp . 73-97 Published by: Annual Reviews Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2949283 Accessed: 31-07-2016 08 : 52 UTC Your use of the JSTO. 3(1974), 73-97.*
- Kwok, C. C. Y., & Tadesse, S. (2006). National culture and financial systems. *Journal of International Business Studies*, 37(2), 227-247. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400188>
- Lemieux, P. (2015). The state and public choice. *Independent Review*, 20(1), 23- 31.
- Lukes, S. (n.d.). *New York London Toronto I [! El.*
- Marzali, A. (2014). *Struktural-Fungsionalisme. Antropologi Indonesia*, 0(52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3314>
- Miller, J. L. (2002). *The Board As A Monitor Of Organizational Activity: The Applicability Of Agency Theory To Nonprofit Boards. Nonprofit Management and Leadership*, 12(4), 429-450. <https://doi.org/10.1002/nml.12407>
- Nagirikandalage, P., Binsardi, B., Nagirikandalage, P., & Binsardi, B. (2017). *Inquiry into the cultural impact on cost accounting systems (CAS) in Sri Lanka. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1313*
- Osborne, D. (1993). *Reinventing Government. Public Productivity & Management Review*, 16(4), 349.

<https://doi.org/10.2307/3381012>

- Parker, L., & Gould, G. (1999). *Changing Public Sector Accountability: Critiquing New Directions*. *Accounting Forum*, 23(2), 109–135. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00007>
- Patton, J. M. (1992). *Accountability and Governmental Financial Reporting*. *Financial Accountability and Management*, 8(3), 165–180. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1992.tb00211.x>
- Perera, M. H. B. (1989). *Accounting In Developing Countries: A Case For Localized Uniformity*. *The British Accounting Review*, 21(2), 141–157. [https://doi.org/10.1016/0890-8389\(89\)90193-5](https://doi.org/10.1016/0890-8389(89)90193-5)
- Roberts, J., & Scapens, R. (1985). *Accounting Systems and Systems Of Accountability - Understanding Accounting Practices In Their Organizational Contexts*. *Accounting, Organizations and Society*, 10(4), 443–456. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(85\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90005-5)
- Salter & Niswander (1995). (2010). 기사 (Article) 와 안내문 (Information) [*The Electronic Library*, 34(1), 1–5.
- Sandiningtyas, H., & Wiyono, B. B. (2018). *Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur*. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 3(1), 77–82. <https://doi.org/10.17977/um027v3i12018p077>
- Sudarwan, M., & Fogarty, T. J. (1996). Culture and accounting in Indonesia: An empirical examination. *International Journal of Accounting*, 31(4), 463–481. [https://doi.org/10.1016/s0020-7063\(96\)90032-1](https://doi.org/10.1016/s0020-7063(96)90032-1)
- Suminar, E. (2018). *Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup*. *Ensains Journal*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.31848/ensains.v1i2.100>
- W. Kip Viscusi & Ted Gayer. *Behavioral Public Choice: The Behavioral Paradox of Government Policy - 38 Harvard Journal of Law & Public Policy* 973 (2015). 1. (2015). 973.
- Types, T., Author, C., Source, L. A. W., Press, C., & Url, S. (2008). *Is a Widely Held View in Contemporary Anthropology*. *Culture*, 1(2), 221–248
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Talcot Parson and Robert K Merton*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>
- Velayutham, S., & Perera, M. H. B. (2004). *The Influence Of Emotions And Culture On Accountability And Governance*. *Corporate Governance*, 4(1), 52–64.

<https://doi.org/10.1108/14720700410521961>

Xu, G. (2013). *Cultural Obstacles to the Implementation of Global Accounting Standards in China* Gina Xu A thesis submitted to Auckland University of Technology in fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy (PhD).

REFERENSI ONLINE

- Andung, P.A. (2004). *Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Penganut Kepercayaan Halaika di Desa Boti*. Diunduh 1 april 2020. Sumber: <https://petrusandung.wordpress.com/artikel-penting/>
- Armini I.G.A; Sudarma I.W; Putra I.K.S. (2010). *Sistem Sosial Masyarakat Boti*. Diunduh 8 Oktober 2019. Sumber <https://varianwisatabudayasundakecil.blogspot.com/2010/05/sistem-sosial-masyarakat-boti.html>
- AtoinBotis. 2016. *Masyarakat Adat Boti dan Sistem Penghayatan Kepercayaan adat Halaika*. Diunduh 6 Juni 2019. Sumber <https://atoinbotis.blogspot.com/2016/11/anggapan-masyarakat-suku-boti-dalam->
- Beranda Desa. 2019. *Ajaran Suku Boti "Cinta Alam dan Sesama*. Diunduh 9 Oktober 2019. <https://www.berandadesa.com/2019/04/ajaran-suku-boti-cintai-alam-dan-sesama.html>
- Bethany. (2012). *Riset Penginjian Suku Boti Nusa Tenggara Timur*. Diunduh 8 Oktober 2019. Sumber <http://sttbethany2008yfs.blogspot.com/2012/03/riset-penginjian-suku-boti-timor-nusa.html>
- Kehi D.C. (2016). *Suku Boti*. Diunduh 10 Oktober 2020. Sumber: <https://denztrialck.wixsite.com/mysite/single-post/2016/10/27/Suku-Boti> Diunduh 10 Oktober 2020. Sumber <https://voxntt.com/2019/02/17/tolak-raskin-raja-boti-di-tts-tak-ingin-warganya-malas-berkebun/41228/>
- Suku Boti (2020). Diunduh 10 Oktober 2020. Sumber <http://dispar.ttskab.go.id/detailpost/suku-boti>
- Ulan L (2019). *Tolak Raskin, Raja Boti di TTS tak Ingin Warganya Malas Berkebun*. Dinduh 10 Agustus 2020. Sumber <https://voxntt.com/2019/02/17/tolak-raskin-raja-boti-di-tts-tak-ingin-warganya-malas-berkebun/41228/>